

**BERBEDA STRATA EKONOMI SEBAGAI HAMBATAN
PERSETUJUAN PERNIKAHAN
(Penelitian Di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

AJA WARDIAN. SR

NIM. 160101101

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY
DARUSSLAM – BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**BERBEDA STRATA EKONOMI SEBAGAI HAMBATAN
PERSETUJUAN PERNIKAHAN
(Penelitian Di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

AJA WARDIAN.SR


NIM. 160101101

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II,



Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP. 197510052009121001



Muhammad Iqbal, M.M
NIP. 197005122014111001

**BERBEDA STRATA EKONOMI SEBAGAI HAMBATAN
PERSETUJUAN PERNIKAHAN
(Penelitian Di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simelue)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 13 Juli 2021 M
3 Dzulhijjah 1442 H


di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP 197510052009121001

Sekretaris,




Muhammad Iqbal, M.M
NIP 197005122014111001

Penguji I,



Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A
NIP 195712311985121001

Penguji II,



Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Aja Wardian. SR
NIM : 160101101
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Juli 2021
Yang Menyatakan,



Aja Wardian, SR

ABSTRAK

Nama/NIM : Aja Wardian.SR/160101101
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Berbeda Strata Ekonomi Sebagai Hambatan Persetujuan
Pernikahan (Penelitian Di Kecamatan Simuelue Timur
Kabupaten Simeulue)
Tanggal Sidang : 13 Juli 2021
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Syuhada, S Ag., M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, M.M
Kata Kunci : *Strata Ekonomi, Hambatan dan Pernikahan*

Memilih calon pasangan dalam Islam telah dijelaskan ada empat perkara yang harus diperhatikan yaitu harta, keturunan, kecantikan dan agama, dan lebih ditekankan pada segi agama. Akan tetapi yang terjadi pada masyarakat di Desa Kuala Makmur Kec. Simeulue Timur Kab. Simuelue adalah strata ekonomi atau status sosial seseorang sering dijadikan sebagai perhatian yang sangat penting dalam pertimbangan meminta izin pernikahan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Adapun permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah mengapa strata ekonomi menjadi pertimbangan utama dalam memperoleh persetujuan pernikahan di Desa Kuala Makmur Kec. Simeulue Timur dan Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris dengan teknik analisis data metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Kuala Makmur beranggapan harta, pekerjaan, kekayaan dapat menunjang kebahagiaan dalam berumah tangga serta dapat menghindari perceraian. Menurut fikih kafaah ini dibolehkan dengan tujuan agar adanya keseimbangan antara suami dan istri untuk menghindari pertengkaran diantara mereka. Walaupun demikian para ulama juga menegaskan bahwa dalam kafaah yang paling diutamakan adalah agama dan akhlak seseorang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah menyebarluaskan ajaran Islam hingga keseluruh penjuru dunia. Serta membawa manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul “ **Berbeda Strata Ekonomi Sebagai Hambatan Persetujuan Pernikahan (Penelitian Di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue).**” Adapun skripsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswi dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Rasa hormat dan ucapan yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I, Bapak Muhammad Iqbal, M.M sebagai pembimbing II. Kemudian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H, PhD. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc.,M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan sebagai Penasehat Akademik (PA) Penulis, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum dan seluruh karyawan, perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya yang melayani kami mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta Said Rajudin dan ibunda tercinta Darmiati yang sangat penulis sayangi, serta kepada abang penulis Said Firmansyah dan adik-adik penulis Said Aidil Fajar, Aja Mirna dan Aja Rita Juanda yang telah mendoakan dan selalu memberikan dukungan kepada penulis serta memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini. Dan juga ucapan terimakasih penulis kepada saudara-saudara penulis adek Zahra, Fadil, Fahim, Yolla Safitri, Aja Zalwati, Nuri Yulianti dan Apak Abu Sahri serta bunda tersayang Rahmawati, bunda Intan yang telah memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada teman-teman serta sahabat penulis, yaitu: Cut Dahlima Yustisia, Indah Fajriani, Muhammad Alam Ardiansyah Harahap, Husnul Khatimah, Riska Muliana, Lisa, Satria Juanda, Sarifa Rahmah, Zakirul Fuad, Meli, Lia Novita, Suci Indah Sari dan teman-teman angkatan 2016 yang telah memberikan masukan dan dorongan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir penulis.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya dan bagi para pihak yang turut membantu semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT. Kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan serta selalu dalam lindungan –Nya. Amin ya rabbal ‘alamin.

Banda Aceh, 13 Juli 2021
Penulis,

Aja Wardian, SR

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	□	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
◌َ◌ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ◌و	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - *yazhabu*

كَيْفَ - *kaifa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا. آ.	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	I dan garis di atas
و...	<i>ḍammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā

4. Ta' *marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Ta' *marbūṭah* hidup

Tā' *marbūṭah* yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' *marbūṭah* mati

Ta' *marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍ ah al-aṭfāl
- rauḍ atul aṭfāl ħ

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dihilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

الْبِرُّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 2 Surat Keterangan Wawancara Di Desa Kuala Makmur Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue
- Lampiran 3 Kegiatan Wawancara Penelitian Di Desa Kuala Makmur Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA	20
STRATIFIKASI SOSIAL DAN KAFAAH DALAM PERNIKAHAN ..	20
A. Pengertian Stratifikasi Sosial	20
B. Pengertian Strata Ekonomi	26
C. Kafaah Dalam Pernikahan	28
D. Hambatan Persetujuan Pernikahan	42
BAB TIGA	45
STRATA EKONOMI SEBAGAI HAMBATAN PERSETUJUAN PERNIKAHAN	45
A. Gambaran Umum masyarakat Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simuelue	45
B. Berbeda Strata Ekonomi Sebagai Hambatan Persetujuan Pernikahan	48
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strata Ekonomi Sebagai Hambatan Persetujuan Pernikahan	56

BAB EMPAT	61
PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan, ada pria dan wanita, masing-masing pihak saling membutuhkan dan saling tertarik satu sama lain.¹

Hal ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ (الروم: ٢١)

Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. (QS. Ruum [30]: 21)

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang akan membentuk hubungan untuk mencapai tujuan yang baik sesuai dengan syariat Islam demi terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah. Perkawinan adalah cara yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai jalan manusia untuk memperoleh keturunan dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peran positif dalam mewujudkan tujuan perkawina.² Oleh karena itu perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi. Disamping itu perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, dan bukan pula sebagai sebuah permainan yang seolah-olah menjadi hal yang tidak berguna. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dilihat dari berbagai segi.

¹ Hasbi Indra, Iskandar Ahza, & Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 106.

² M. Thalib, *Liku-liku Perkawinan*, (Yogyakarta: PD Hidayat, 1986), hlm. 1-2

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan untuk memilih seorang laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Yang pokok diantaranya adalah: karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan; karena kekayaannya; karena kebangsawanannya, karena keberagamaannya. Diantara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamaannya.³

Ketaatan kepada agama atau faktor kesalehan harus kita jadikan sebagai faktor utama dalam memilih pasangan karena Rasulullah SAW memberi jaminan bahwa barang siapa yang memilih pasangan karena aspek ketaatan kepada agama Insya Allah mahligai rumah tangga tersebut akan bahagia kelak.⁴

Adapun yang dimaksud ketaatan disini adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Menurut Said Sabiq, yang dimaksud dengan karena agamanya, yaitu perempuan yang shalehah dan laki-laki yang shaleh pula.⁵

Beberapa pertimbangan diatas berdasarkan kepada Hadist Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفُرِبْدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah R.A dari Nabi SAW. Bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kecana, 2006), hlm.48.

⁴Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya & A. Husni Djalil *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Darussalam-Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Ar- Raniry, 2014), hlm. 3.

⁵Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 16.

kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.⁶

Memilih calon suami, juga berlaku ketentuan diatas. Wanita pun mempunyai hak untuk menentukan pilihannya, walaupun dalam hadist itu ditunjukkan untuk laki-laki.⁷

Islam telah menjelaskan aturan perkawinan, namun aturan perkawinan yang berlaku di masyarakat tidak lepas dari pengaruh sosial budaya dan lingkungan masyarakat. Seperti yang terjadi dalam masyarakat di Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue banyak kenyataan yang terjadi lebih memperhatikan dari segi status sosial seorang calon pasangan. Karena menurut pandangan masyarakat bahwa harta merupakan faktor sejahteranya sebuah keluarga. Kehidupan sosial masyarakat ini sangat berpengaruh kepada pasangan yang ingin meminta persetujuan pernikahan.

Status sosial diartikan sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas sosial secara hirarki yaitu kebangsawanan, kekayaan dan keilmuan. Status sosial memberikan perhatian kepada posisi yang tidak sederajat dari individu didalam masyarakat. Kadang-kadang istilah ini digunakan secara luas untuk merujuk pada setiap bentuk kesenjangan antar kelompok atau golongan orang dengan identitas yang pasti.⁸

Selanjutnya istilah status sosial ini dalam Islam dinamakan dengan Kafaah atau yang sering disebut dengan Kufu. Kafaah berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Tentunya dalam mencari pasangan yang baik sering dilibatkan dengan persoalan kafaah. Maksud kafaah dalam perkawinan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Tetapi yang

⁶ Imam al- Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jus IV (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 123.

⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003), hlm. 25-27.

⁸ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 56.

harus dipahami adalah dasar pijakan seseorang menikah seharusnya karena melihat agama dan budi pekerti setiap calon pasangan hidup.⁹

Dalam masyarakat status sosial dan dalam Islam disebut dengan kafaah menjadi sebuah patokan dalam memilih calon pasangan. Sering terjadi perselisihan dalam menentukan calon pasangan yang ingin menikah. Seperti sebuah kasus yang terjadi di Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simuelue. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum melaksanakan pernikahan harus ada izin wali terlebih dahulu.

Kemudian pada saat calon pasangan ingin meminta persetujuan pernikahan dari pihak laki-laki atau perempuan yang paling diperhatikan adalah status sosial calon pasangan baik segi pekerjaan, harta, pendidikan, apakah berasal dari keluarga yang baik-baik atau tidak, dan lainnya, karena hal ini dianggap penting agar dapat melaksanakan sebuah perkawinan. Namun dalam kasus ini tidak menutup kemungkinan juga keluarga masing-masing calon pasangan melihat bagaimana keturunan dan agama atau ibadah dari calon pasangan, tetapi itu tidak menjadi sebuah penekanan khusus.

Peristiwa ini yang sering terjadi dalam masyarakat dan hampir setiap tahunnya ada pasangan yang melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan walinya atau keluarga dari masing-masing calon pasangan. Sebenarnya dalam Desa tersebut telah menerapkan sanksi Adat kepada pasangan yang melakukan pernikahan yang tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan di Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, akan tetapi sanksi tersebut sepertinya tidak terlalu berpengaruh besar, karena kejadian seperti ini terus terjadi dimasyarakat.

Seperti yang terjadi ada calon pasangan yang telah bersepakat untuk menikah dan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada orang tua masing-masing calon pasangan. Calon pasangan ini pada saat meminta

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1993, hlm. 36).

persetujuan dari orang tua dari pihak keluarga disinilah terdapat kasus yang mengutamakan status sosial dari calon pasangan tersebut. Hal ini sering terjadi dari pihak perempuan karena sesuai dengan ketentuan dalam Islam bahwa perempuan yang masih perawan maka harus meminta izin walinya terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan.

Sebenarnya dalam hal ini bukan berarti dari pihak perempuan saja yang di perhatikan tetapi dari pihak laki-laki pun banyak yang melihat status sosial dari calon pasangan anaknya akan tetapi, dari pihak keluarga laki-laki hanya sedikit yang memperhatikan status sosial calon pasangannya. Karena laki-laki dianggap mampu menafkahi calon istrinya apabila telah menikah nanti.

Dalam kasus yang terjadi pada calon pasangan, yang menikah pada bulan Februari tahun 2019 lalu, katakan saja namanya A (perempuan) dan calon pasangannya B (laki-laki) calon pasangan ini ingin melangsungkan sebuah pernikahan. Dan pasangan ini berniat untuk meminta izin kepada keluarga kedua belah pihak serta memberitahukan kepada wali dari pihak perempuan bahwasanya mereka ingin menikah. Akan tetapi izin itu tidak diberikan dengan alasan calon suami yang telah dipilih oleh A tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Karena melihat calon suami yang dipilih oleh A belum mendapatkan pekerjaan yang tetap sehingga mereka menolak permintaan calon pasangan ini.

Kemudian orang tua dari pihak A memberitahukan bahwa sebaiknya calon pasangannya harus mendapatkan pekerjaan terlebih dahulu agar masa depan anaknya lebih terjamin. Selain itu juga orang tua dari pihak A belum mengizinkan A untuk menikah karena A baru saja menyelesaikan jenjang pendidikannya ditingkat Universitas.

Karena merasa dipersulit pasangan ini mengambil keputusan untuk tetap melakukan pernikahan dengan cara menikah diluar daerah walaupun tanpa persetujuan dari wali. Sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak A (perempuan) bahwa ada beberapa alasan mengapa ia melakukan pernikahan diluar daerah tanpa sepengetahuan walinya. Alasannya lainnya karena A merasa

sudah cukup siap untuk membangun rumah tangga dengan calon pasangannya, dan A tidak setuju dengan pendapat orang tuanya jika melihat dari status sosial dari calon pasangannya, kemudian A tidak ingin merepotkan kedua orang tuanya dengan biaya pernikahan yang bisa dikatakan sebagian dari pihak perempuan. Selain itu A berpendapat bahwa setiap manusia memiliki rezeki masing-masing dan jika menikah rezeki itu pasti ada, tanpa harus memiliki kerja yang tetap.¹⁰

Selanjutnya dalam hadist Rasulullah SAW. Telah terang-terangan disebutkan bahwa memilih calon pasangan harus melihat empat perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya dan Islam lebih mengutamakan pada agamanya karena landasan untuk membangun sebuah keluarga harus didasarkan pada agama. Akan tetapi, yang terjadi pada masyarakat sangat berbeda dengan makna hadist tersebut, karena masyarakat justru lebih mengutamakan bidang status sosialnya dari pada keagamaannya walaupun mereka mengetahui bahwa agama merupakan landasan dari kehidupan.

Sementara itu, kelaziman dan kesetaraan selain agama adalah sekedar untuk menjaga keserasian hidup secara lahiriah antara calon pasangan yang akan menikah dan calon keluarga dari masing-masing calon pasangan, itupun hanya sebagai bahan pertimbangan. Jadi pemilah-milahan calon pasangan baik antara bangsawan dengan yang bukan bangsawan, atau keturunan Raja dengan bukan keturunan Raja merupakan peninggalan dari kebudayaan tertentu yang melihat orang berkasta-kasta. Kasta kelas bawah tidak mungkin kawin dengan kasta kelas atas. Hal ini tidak relevan dengan pandangan kesetaraan dalam Islam.¹¹

Walaupun demikian perlu dicatat bahwa Islam bukannya tidak memberi tempat sama sekali kepada faktor-faktor yang lain. Islam hanya menekankan agar pertimbangan faktor agama dan akhlak memperoleh prioritas, kemudian

¹⁰ Wawancara dengan A Tanggal 17 Desember 2020, Pukul 16:30 WIB.

¹¹ Yaswirman, *HUKUM KELUARGA Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 203.

baru pertimbangan faktor-faktor yang lain. Sudah tentu akan amat ideal apabila seseorang menemukan jodoh yang agamanya kuat, cantik, kaya dan keturunan serta pangkatnya.¹²

Selanjutnya, Hal ini berlaku sebagai peringatan bagi wali-wali untuk tidak sembarangan menjodohkan anaknya; sebab jika tidak berada di jalan yang benar, orang tua seolah-olah menghukum atau merusak akhlak dan jiwa anaknya. Pertimbangkanlah terlebih dahulu dengan sedalam-dalamnya antara manfaat dan mudarat yang bakal terjadi pada hari kemudian, sebelum mempertalikan suatu pernikahan.¹³

Persetujuan atau izin wali memang sangat penting dan menjadi faktor sah atau tidaknya sebuah pernikahan karena izin wali merupakan bagian dari rukun dan syarat pernikahan. Karena pernikahan dapat dikatakan sah apabila adanya izin atau persetujuan dari wali dan apabila persetujuan atau izin tidak diberikan maka pernikahan tersebut dapat dikatakan batil.

Dalam Islam telah menyebutkan adanya kafaah atau status sosial seorang calon pasangan, tetapi itu bukanlah perkara yang harus dikedepankan, akan tetapi kekuatan agama yang harus diutamakan. Namun dalam hal ini bukan berarti faktor sosial tidak diperhatikan. Untuk membangun rumah tangga status sosial juga harus diperhatikan karena merupakan salah satu faktor sejahteranya sebuah pernikahan. Akan tetapi realita yang terjadi dimasyarakat status sosial menjadi yang penting diperhatikan dibandingkan dengan agama dari masing-masing calon pasangan serta tidak memikirkan resiko yang akan terjadi. Oleh karena itu, penulis tertarik ingin mengkaji dengan judul “*Berbeda Strata Ekonomi Sebagai Hambatan Persetujuan Pernikahan (Penelitian Di Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue).*”

¹² A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005), hlm. 44-46.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 23.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang dituju maka penulis membuat rumusan masalah yaitu:

1. Mengapa strata ekonomi menjadi pertimbangan utama dalam memperoleh persetujuan pernikahan di Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap strata ekonomi yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam memperoleh persetujuan pernikahan di Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa strata ekonomi dijadikan pertimbangan utama dalam memperoleh persetujuan pernikahan di Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur.
2. Untuk mengetahui prespektif hukum Islam terhadap strata ekonomi yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam memperoleh persetujuan pernikahan di Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur.

D. Penjelasan Istilah

1. Pengertian Strata Ekonomi

Sistem strata /hieraraki/tingkat kelas masyarakat atau sistem pelapisan masyarakat dapat terbentuk dengan sendirinya sejalan dengan perkembangan/pertumbuhan masyarakat itu, namun demikian ada pula yang terbentuk karena unsur kesengajaan, yakni disusun dan dibentuk untuk mengejar

suatu tujuan bersama. Sistem berlapis-lapis dalam masyarakat yang disebut dengan *Social stratification* yaitu perbedaan masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat.¹⁴Selanjutnya Sosial ekonomi menurut Abdulsyani adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal dan jabatan dalam organisasi.¹⁵

2. Hambatan adalah rintangan atau halangan yang menyebabkan seseorang sulit untuk mendapatkan persetujuan pernikahan. Dalam Penelitian ini yang dimaksud dengan hambatan dalam sebuah pernikahan adalah faktor-faktor yang mendorong terhalangnya sebuah pernikahan karena pengaruh strata Ekonomi seseorang dalam masyarakat. Walaupun itu tidak terlalu terlihat secara nyata namun jika diperhatikan yang terjadi dimasyarakat strata ekonomi ini berpengaruh besar terhadap kultur kehidupan sosialnya. Terkadang dari hal seperti ini banyak pasangan yang melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan keluarga masing-masing atau salah satu pihak keluarga diantara mereka.

3. Persetujuan Pernikahan

Persetujuan pernikahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah izin dari wali terutama pada pihak perempuan. Sebelum melangsungkan sebuah pernikahan calon pasangan harus mendapatkan izin wali. Wali merupakan seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama orang lain. Izin dari wali sangat penting karena merupakan salah satu rukun dan syarat dalam pernikahan dan pernikahan tanpa izin wali dapat dikatakan batal.

4. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal. Nikah merupakan salah satu sunnahtullah yang berlaku pada semua mahluk

¹⁴ Soetjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 78.

¹⁵ Muhammad Syarif Hidayatullah, Status Sosial Orang Tua dan Prestasi Akademik Siswa, *Jurnal Equilibrium*, Vol. IV, No.2 , November 2016, hlm. 34.

Tuhan, baik pada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan agar dapat melangsungkan kehidupan selanjutnya.

Selanjutnya yang dimaksud strata ekonomi dalam penelitian ini adalah penilaian terhadap status ekonomi seseorang yang merupakan hal yang penting dipertimbangkan sebelum melangsungkan sebuah pernikahan serta hal ini dapat menjadi hambatan dalam meminta izin pernikahan di Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang telah dibahas sebelumnya agar menghindari pengulangan penelitian yang sama. Kajian pustaka juga merupakan hal yang paling penting dari suatu penelitian karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang hampir sama dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

Skripsi, Siti Aminah, 2018, Universitas Muhammadiyah Malang, dalam karyanya “ *Stratifikasi Sosial Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah).*” Membahas mengenai adat masyarakat Sasak yang mengutamakan suatu kelas atau strata tertentu yang mempunyai hak istimewa yang tentunya menempati posisi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan posisi-posisi yang ada dibawahnya. Dan pengaruh besar dari stratifikasi sosial ini terhadap perkawinan masyarakat Sasak bahwa perempuan yang menempati kelas sosial tinggi akan memperoleh mahar yang tinggi pula dari laki-laki yang menikahnya.¹⁶

¹⁶Siti Aminah, dalam karyanya *Stratifikasi Sosial Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 2018

Skripsi, Azhaar Afaf Hanifah, 2017, Universitas Lampung, dalam karyanya, "*Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Tradisi Sebimbangan (Studi pada Masyarakat Suku Lampung Sai Batin di Desa Canggung, Kalianda, Lampung Selatan)*" membahas mengenai keterkaitan sebimbangan yaitu salah satu adat Lampung yang mengatur cara perkawinan bujang dengan gadis melalui sistem pelarian. Pasangan yang melakukan sebimbangan bukan hanya keinginan mereka sendiri, melainkan juga adanya dorongan dari lingkungan sosial yang tinggi ditempat tinggal mereka. Dan dasar mereka melakukan sebimbangan karena rendahnya status sosial ekonomi.¹⁷

Jurnal Bintang Gia Lastarya, 2018, dalam karyanya "*Komunikasi Orang Tua Kepada Anak Mengenai Pemilihan Pasangan Terkait Bibit, Bebet dan Bobot Melalui Strorytelling*" dalam penelitian ini membahas tentang peran orang tua dalam pemilihan pasangan terhadap anaknya dengan cara menceritakan pengalaman mereka dimasa lalu.

Dalam hal ini komunikasi yang diterapkan oleh orang tua dalam membimbing anaknya untuk mengkomunikasikan bagaimana pemilihan pasangan sesuai dengan aturan adat yang telah lama dipercaya oleh keluarga, termasuk halnya dalam pemilihan pasangan yang sesuai dengan tolak ukur bibit, bebet dan bobot. Dalam penelitian ini sedikit mengarah pada penelitian yang akan penulis teliti, akan tetapi pada penelitian penulis lebih berfokus pada resiko yang akan dihadapi oleh anak.¹⁸

Selanjutnya Jurnal Nurul Hikmah dan Sangkala Ibsik dalam karya mereka, "*Problematika Uang Belanja Pada Masyarakat Di Desa Balang pesoang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa*. Dalam penelitian ini uang belanja merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan

¹⁷Azhaar Afaf Hanifah, dalam Karyanya *Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Tradisi Sebimbangan (Studi pada Masyarakat Suku Lampung Sai Batin di Desa Canggung, Kalianda, Lampung Selatan)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.

¹⁸Bintang Gia Lastarya, dalam Jurnalnya, *Komunikasi Orang Tua Kepada Anak Mengenai Pemilihan Pasangan Terkait Bibit, Bebet dan Bobot Melalui Strorytelling*, 2018.

berupa uang atas kesepakatan kedua belah pihak yang dipergunakan untuk proses perkawinan dan dijadikan syarat penting dalam menentukan dapat tidaknya dilaksanakan perkawinan dan selalu terkait dengan wibawa keluarga mempelai.

Semakin tinggi status sosial pihak perempuan maka semakin besar uang belanja yang dikeluarkan oleh pihak laki-laki. Hal ini menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat, karena tidak jarang terjadi pembatalan pernikahan dan bahkan terjadi kawin lari disebabkan oleh tidak disepakatinya uang belanja oleh pihak mempelai wanita. Tatacara perkawinan diatas tentunya menempatkan faktor ekonomi dan sosial sebagai suatu faktor penting yang turut menentukan pelaksanaan perkawinan.¹⁹

Skripsi Mohammad Juri, 2010 UIN Kalijaga, Yogyakarta dalam karyanya “*Status Hukum Perkawinan Yang Dilangsung Tanpa Wali (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Sunni, UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam)*.” Menurut hasil penelitian ini adalah pada pandangan Mazhab Sunni memiliki dasar atau dalil yang kuat. Kenyataan ini dapat dilihat dengan teori atau konsep tentang cara memahami teks berdasarkan yang diinginkan oleh mutakallim, sehingga pemberlakuannya diserahkan pada Tradisi lokal yang berkembang. Sedangkan pada KHI tidak sah berdasarkan pada paragdikma bahwa kultur sosial warga Indonesia mayoritas menganut Mazhab Syafi’i.²⁰

Skripsi Ardianto dalam karyanya, *Kewenangan Orang Tua Dalam Menjodohkan Anaknya Prespektif Hukum Islam Ditinjau Dari UU RI NO. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa)*. Dalam penelitian ini banyak yang terjadi dikalangan

¹⁹ Nurul Hikmah dan Sangkala Ibsik, dalam karyanya, *Problematika Uang Belanja Pada Masyarakat Di Desa Balangpesoang Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa. Makassar*, 2015.

²⁰ Mohammad Juri, dalam karyanya: *Status Hukum Perkawinan Yang Dilangsungkan Tanpa Wali*” Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

masyarakat yang menyalah artikan tentang pengertian dan maksud dari tanggung jawab dari orang tua, bahkan menurut sebagian orang tua kewajiban orang tua bukan hanya mendidik dan merawat anak.

Akan tetapi juga mencarikan pendamping anaknya. Sehingga banyak anak yang menjadi korban dalam pemikiran tersebut terlebih lagi anak perempuan yang sering kali menjadi objek atau sasaran untuk memenuhi keinginan orang tuanya. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa terdapat unsur dominasi orang tua terhadap perkawinan anaknya. Dalam Islam dikenal dengan nama Hak Ijbar. Tapi masih banyak orang tua yang menyalah artikan tersebut malah justru hak tersebut dilakukan untuk memaksakan kehendak terhadap anak.²¹

Dari beberapa penelitian diatas tidak terdapat tulisan yang membahas secara spesifik dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tentang status sosial sebagai hambatan persetujuan pernikahan (studi kasus di Desa Kuala Makmur kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue).

F. Metode Penelitian

Pada perinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Judul penelitian penulis merujuk pada strata ekonomi yang dijadikan pertimbangan utama dalam persetujuan pernikahan yang terjadi di Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

Sesuai dengan rumusan masalahnya, maka langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut:

²¹Ardianto, dalam karyanya, *Kewenangan Orang Tua Dalam Menjodohkan Anaknya Prespektif Hukum Islam Ditinjau Dari UU RI NO.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa)*. UIN Alauddin Makassar, 2016.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, yaitu untuk mengungkap suatu gejala yang dialami, khususnya dalam bentuk teori hukum yang digunakan untuk diterapkan pada kasus-kasus tertentu. Dalam hal ini, lebih difokuskan pada kajian literatur terkait Perbedaan Strata Ekonomi Sebagai Hambatan Pesetujuan Pernikahan Studi Kasus Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simelue.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian pendekatan empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara nyata. Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²²

Untuk mempermudah memperoleh informasi dalam penelitian, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk membaca dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik buku-buku, undang-undang periodikal seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, internet dan

²²Bambang Sunggono, *Metologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43

materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah.²³

b. Penelitian lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan (*Field research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data langsung dari masyarakat yang berkaitan dengan status sosial sebagai hambatan persetujuan pernikahan dalam penelitian dan mencatat setiap informasi yang didapatkan pada saat melakukan penelitian hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis.²⁴

c. Lokasi penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menentukan tempat penelitian yang akan dilakukan. Lokasinya berada: di kawasan Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, untuk memperoleh informasi dari masyarakat berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan persetujuan pernikahan di daerah tersebut.

3. Subjek dan objek penelitian

Subjek penelitian ini adalah pasangan, calon pasangan, orangtua pasangan dan calon pasangan, masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Agama dalam Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Objek dalam penelitian ini adalah untuk menelaah alasan-alasan yang menyebabkan strata ekonomi ini dijadikan pertimbangan utama dalam meminta izin pernikahan di Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

²³Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rienika Cipta, 2006), hlm. 95-96.

²⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

4. Sumber data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Jika peneliti menggunakan kounditioner dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun secara lisan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Data primer

Sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan 11 orang yaitu: 4 orang pelaku, 3 orang tua pasangan dan calon pasangan, 2 orang masyarakat, 1 orang tokoh agama dan 1 orang tokoh adat yang berada di Desa tempat dilakukannya penelitian yaitu Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

b. Data sekunder

Merupakan data yang berfungsi sebagai data tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literature yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder disini disebut juga data kepustakaan.

5. Tehnik pengumpulan data

Memperoleh data yang akurat dalam sebuah penelitian sangatlah penting, maka peneliti menggunakan beberapa titik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Pentingnya observasi yang dilakukan dalam penelitian ini guna memperoleh informasi terhadap kelakuan manusia secara nyata atau terjadi dalam kenyataan. Melalui observasi ini dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan yang dikaji atau diteliti. Peneliti akan melakukan kegiatan langsung dilapangan guna untuk memperoleh informasi-informasi yang diperlukan oleh penulis, dengan menjumpai langsung pelaku, orangtua pelaku

tokoh adat serta masyarakat di Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan yang berlangsung antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai. Peneliti akan mengadakan wawancara langsung kepada responden yang bersumber dari Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue seperti masyarakat, calon pasangan dan tokoh-tokoh adat dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data hasil wawancara dan data tertulis, dengan menelaah buku-buku literatur kepustakaan, dokumen-dokumen sesuai data yang dibutuhkan oleh penulis. Dokumentasi dalam penelitian ini bermaksud untuk melakukan pengambilan gambar serta hal-hal yang dirasa perlu yang dijadikan sebagai bukti agar penelitian ini lebih akurat.

6. Tehnik analisis data

Dalam analisis data penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data yang diperoleh lalu penulis akan mengolah data berdasarkan hasil pengamatan yang mendalam dan menganalisisnya. Penulis menerapkan metode analisa ini untuk mengelompokkan data-data berdasarkan kategori-kategori data yang telah diperoleh, kemudian diuraikan dengan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti. Metode penelitian

²⁵Burhan Bungin, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 100.

kualitatif menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan angka.²⁶

7. Tehnik penulisan

Dalam penulisan dan penelitian karya ilmiah ini sesuai dengan ketentuan yang ada berpedoman pada petunjuk buku *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini menggunakan sistematika agar dapat menghasilkan pembahasan yang jelas dan baik. Serta untuk memudahkan pembahasan dan uraian yang menyangkut dengan masalah yang akan dibahas, maka laporan penelitian ini dibagi beberapa bab dan setiap bab dibagi lagi dalam beberapa sub judul dimana antara bab satu dan lainnya saling berhubungan.


Bab Satu merupakan gambaran umum tentang judul yang akan dikaji yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah-istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan bab teoritis, yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengadakan penelitian. Bab ini membahas tentang pengertian Stratifikasi sosial, bentuk-bentuk stratifikasi sosial, sifat-sifat dan strata ekonomi. Selanjutnya agar lebih jelas penulis juga membahas pengertian kafaah dalam pernikahan, dasar hukum dan ukuran kafaah, kedudukan kafaah, pihak yang berhak atas kafaah, waktu pengukuran kafaah dan hambatan persetujuan pernikahan.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung, Alfabeta, 2017), hlm. 14.

Bab Tiga, merupakan uraian dan pembahasan dari hasil laporan penelitian berdasarkan teori-teori lapangan yang meliputi lokasi penelitian, mengapa status sosial dijadikan salah satu faktor utama sebagai hambatan persetujuan pernikahan di Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur, serta perspektif hukum Islam tentang status sosial.

Bab Empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini berisikan kesimpulan serta saran yang dianggap perlu dalam menuju perbaikan demi terwujudnya sebuah kesempurnaan untuk perkembangan pengetahuan dimasa akan datang.



BAB DUA

STRATIFIKASI SOSIAL DAN KAFAAH DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian Stratifikasi Sosial

Dalam kehidupan masyarakat akan dijumpai orang-orang yang memiliki sesuatu yang dihargai atau yang dibanggakan karena itu lebih banyak dari orang lain. Sering kali apabila seseorang atau sekelompok orang membuat tingkatan-tingkatan atau lapisan-lapisan sosial antara satu golongan dengan golongan yang lain, baik dari segi kekayaan, profesi atau pekerjaan, serta ilmu pengetahuan. Hal seperti ini tidak menjadi sesuatu yang tabu karena perbedaan status sosial dalam masyarakat telah terjadi dari zaman dahulu.

Perbedaan lapisan-lapisan sosial ini dinamakan dengan Stratifikasi sosial yang diartikan sebagai pengelompokan masyarakat secara sosial, budaya, ekonomi atau politik dalam lapisan-lapisan yang berjenjang. Dasar pembeda antara satu posisi sosial dengan posisi sosial lainnya berupa perbedaan ekonomi, kekayaan, status sosial, pekerjaan, kekuasaan dan sebagainya. Dalam stratifikasi sosial terbentang seluruh posisi sosial dari posisi tertinggi hingga terendah.²⁷

1. Stratifikasi sosial

Kata stratifikasi sosial berasal dari Bahasa Latin, yakni *Stratum* yang berarti tingkatan/lapisan dan *socius* yang berarti teman atau masyarakat. Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa stratifikasi sosial adalah tingkatan sosial yang ada dalam masyarakat.²⁸ Pelapisan sosial atau stratifikasi sosial (*social stratification*) adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat.

²⁷ Indera Ratna Irawati Pattinasarany, *Stratifikasi dan Mobilisasi Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 1.

²⁸ Indianto Muin, *Sosiologi*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 48.

Stratifikasi sosial juga merupakan perbedaan penduduk secara bertingkat-tingkat berdasarkan hierarki yang ada didasarkan pada keturunan kebangsaan dan sebagainya.²⁹

Selanjutnya pengertian stratifikasi sosial dari beberapa pendapat yaitu:

a. Menurut Soerjono Soekanto stratifikasi sosial adalah suatu lapisan masyarakat yang didalamnya terdapat kelas-kelas sosial dimana setiap masyarakat dimanapun selalu dan pasti mempunyai sesuatu yang dihargai dan sesuatu yang dihargai dimasyarakat itu bisa berupa kekayaan, ilmu pengetahuan dan keturunan keluarga terhormat.³⁰

b. Menurut Pitirin A Sorokin menyatakan bahwa *social stratification* adalah perbedaan penduduk kedalam kelas-kelas secara bertingkat (secara hierarkis). Perwujudannya adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah. Menurut Sorokin, dasar dan inti dari lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan tanggung jawab nilai-nilai sosial dan pengarahannya diantara anggota masyarakat.³¹

c. Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt jika digunakan sebagai kata benda, maka stratifikasi sosial berarti sistem perbedaan status yang berlaku dalam suatu masyarakat. Jika digunakan sebagai kata kerja, maka stratifikasi sosial adalah proses penyambungan dan perubahan sistem perbedaan status.

d. Menurut James M. Henslin Stratifikasi sosial merupakan suatu sistem dimana kelompok manusia terbagi dalam lapisan-lapisan sesuai dengan kekuasaan, kepemilikan dan *prestise relative* mereka. Stratifikasi sosial merupakan cara untuk menggolongkan sejumlah besar kelompok manusia

²⁹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 57.

³⁰ Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep dan Teori*, (Bandung: RafikaAditama, 2009), hlm. 103.

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 202.

kedalam suatu hierarki sesuai dengan hak-hak istimewa relatif mereka. Oleh sebab itu stratifikasi sosial tidak merujuk pada individu.

e. Menurut Kamanto Sunarto pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya dinamakan stratifikasi sosial. Status yang dimiliki bisa berupa kekuasaan, kekayaan, penghasilan, *prestise* atau yang lainnya.³²

Dari beberapa pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial ini adalah perbedaan suatu golongan atau pengelompokan masyarakat baik dari golongan yang tertinggi hingga golongan terendah. Perbedaan golongan ini biasanya terjadi karena faktor kekayaan, ilmu pengetahuan, kekuasaan, profesi atau pekerjaan serta keturunan.

Selanjutnya stratifikasi sosial ini telah ada pada zaman kuno sebagaimana yang dikemukakan Aristoteles didalam tiap Negara terdapat tiga unsur yaitu, mereka yang kaya sekali, mereka yang miskin, dan mereka yang ada ditengah-tengahnya. Hal itu menunjukkan bahwa pada zaman dahulu orang telah mengenal dan mengakui adanya sistem pelapisan dalam masyarakat sebagai akibat adanya sesuatu yang mereka anggap berharga, sehingga ada yang mempunyai kedudukan di atas ada pula yang dibawah.³³

Selain itu pada zaman dahulu juga telah terjadi Pemisahan golongan seperti adanya golongan kerajaan, bangsawan, dan rakyat jelata. Namun seiring dengan perkembangan zaman dapat dikenal dengan *upper class*, *middle class* dan *bottom class*. Tidak dapat dipungkiri bahwa dari dulu hingga sekarang masih terdapat lapisan-lapisan atau tingkatan-tingkatan masyarakat. Peran dan kedudukan seseorang merupakan faktor dalam penentu strata sosial seseorang dalam masyarakat.

³² Damsar & Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pedesaan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 238.

³³ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2004), hlm. 153.

Kemudian dasar dan inti dari lapisan-lapisan yang terdapat dalam masyarakat itu adalah ketidak seimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap nilai-nilai sosial dan pengaruhnya diantara anggota masyarakat. Karenanya, stratifikasi sosial berimplikasi pada timbulnya kelas-kelas sosial tertentu dalam masyarakat yang dihargai oleh masyarakat tersebut. Sebaliknya ada juga masyarakat yang tidak menghargai lapisan-lapisan tersebut karena mereka menganggap sesuatu yang dimiliki oleh seseorang tidak mempunyai nilai yang berarti baginya.³⁴

2. Bentuk-bentuk stratifikasi sosial

Bentuk-bentuk stratifikasi sosial: suatu pelapisan itu terjadi berdasarkan suatu kriteria tertentu, dan dengan berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, maka dapatlah dibentuk strata sosial antara lain sebagai berikut: *pertama*, kriteria biologis. Pada kriteria ini dibagi atas: kriteria menurut jenis kelaminnya yaitu laki-laki dan perempuan, kriteria menurut umurnya yaitu golongan anak-anak, dewasa dan golongan orang tua. *Kedua*, kriteria geografis. Pada kriteria ini dapat digolongkan atas masyarakat desa dan masyarakat kota.

Antonina Yermakova dan Ratnikov Valentine menyebutkan bahwa bentuk-bentuk stratifikasi sosial terbentuk dari: *pertama*, kriteria ekonomis. Kriteria ekonomis yaitu kriteria berdasarkan hak milik penduduk. Kriteria ini terdiri atas tiga kelas yaitu: kelas ekonomi tinggi, ekonomi menengah dan ekonomi rendah. *Kedua*, kriteria status/jabatan. Pada kriteria ini terdapat berbagai lapisan yaitu: golongan status sosial tinggi dan golongan status sosial menengah. Serta golongan status sosial rendah, dan golongan bukan pegawai atau pejabat.³⁵

³⁴ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Molaritas Hukum*, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 141-142.

³⁵ Antonina Yermakova & Ratnikov Valentine, *Kelas dan Perjuangan Kelas*, (Yogyakarta: Sumba, 2002), hlm. 76.

3. Sifat-sifat stratifikasi sosial

Sifat pelapisan masyarakat terdiri atas dua macam, yaitu: (*closed social stratification*) pelapisan tertutup dan (*open social stratification*) pelapisan sosial terbuka. Sistem pelapisan tertutup artinya tertutupnya kemungkinan seseorang atau sekelompok orang untuk pindah dari lapisan sosial satu ke lapisan sosial lainnya secara vertikal. Sedangkan sistem pelapisan terbuka adalah dimana didalam struktur sosial semacam ini masih memungkinkan seseorang atau sekelompok orang menempati strata sosial tertentu sebab sistem pelapisan sosial ini tidak membatasi seseorang atau kelompok orang untuk menempati strata sosial tertentu. Artinya dalam pelapisan sosial terbuka ini adalah setiap orang masih memiliki pilihan untuk menempatkan dirinya kedalam kelompok strata sosial yang ia inginkan, sedangkan lapisan sosial tertutup seseorang atau kelompok orang hanya menetap pada satu strata saja.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi stratifikasi sosial

Ukuran atau kriteria yang menonjol atau dominan sebagai dasar pembentukan pelapisan sosial adalah sebagai berikut: *pertama*, ukuran kekayaan (materi atau kebendaan) dapat dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat kedalam lapisan-lapisan sosial yang ada, barang siapa memiliki kekayaan paling banyak maka ia akan termasuk lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial, demikian pula sebaliknya, barang siapa yang tidak mempunyai kekayaan maka akan digolongkan kedalam lapisan sosial yang rendah. Kekayaan tersebut dilihat antara lain pada bentuk tempat tinggal, benda-benda tersier yang dimilikinya, cara berpakaianya, maupun kebiasaannya dalam berbelanja.

Kedua, ukuran kekuasaan dan wewenang. Seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling tinggi akan menempati lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Ukuran kekuasaan

sering tidak lepas dari ukuran kekayaan, sebab orang yang kaya dalam masyarakat biasanya dapat menguasai orang-orang yang tidak kaya, atau sebaliknya, kekuasaan dan wewenang dapat mendatangkan kekayaan.

Ketiga, ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan dapat terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang-orang yang disegani atau dihormati akan menempati lapisan atas dari sistem pelapisan sosial masyarakatnya. Ukuran kehormatan ini sangat terasa pada masyarakat tradisional, biasanya mereka sangat menghormati orang-orang banyak jasanya kepada masyarakat, pada orang tua ataupun orang-orang yang berperilaku dan berbudi luhur.³⁶

Dan yang terakhir ukuran atau kriteria yang menjadi dasar pembentukan pelapisan sosial adalah: ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar akademik (kesarjanaan), atau profesi yang disandang oleh seseorang, misalnya dokter, PNS, magister dan lainnya. Semakin tinggi jabatan seseorang maka akan semakin dihargai dalam masyarakat.³⁷

Jadi, yang dimaksud dengan stratifikasi sosial dalam penelitian ini adalah sistem perbedaan individu atau kelompok dalam masyarakat, yang menempatkannya pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda pula antara individu pada suatu lapisan dengan lapisan lainnya. Artinya dalam masyarakat memiliki tingkatan-tingkatan terhadap perorangan atau kelompok yang memiliki

³⁶ Binti Mainumah, *Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan, Jurnal Ta'allum...*, hlm. 32.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar...*, hlm. 231.

kelebihan dari segi kekayaan, pekerjaan, jabatan, serta ilmu pengetahuan. Biasanya orang-orang seperti ini sangat dihargai dikalangan masyarakat tersebut.

Selanjutnya, disini penulis akan mempersempit lagi ruang pembahasan tentang stratifikasi sosial kepada arah yang lebih berkaitan dengan judul penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Untuk mempermudah dalam memperoleh informasi penulis akan membahas lagi bagian dari stratifikasi sosial yang lebih rinci lagi yaitu strata ekonomi. Sebenarnya yang dibahas dalam strata ekonomi ini tidak jauh berbeda dengan stratifikasi sosial yang telah penulis bahas diatas, hanya saja lebih dikhususkan lagi. Berikut penulis akan menjelaskan tentang strata ekonomi.

B. Strata Ekonomi.

Strata adalah Berlapis-lapis, bertingkat-tingkat atau berhierarki merupakan makna dari Bahasa latin "*Stratum/Strata*" (tunggal/jamak) yang merupakan asal kata dari "Stratifikasi". Sistem strata /hierarki/tingkat kelas masyarakat atau sistem pelapisan masyarakat dapat terbentuk dengan sendirinya sejalan dengan perkembangan/pertumbuhan masyarakat itu, namun demikian ada pula yang terbentuk karena unsur kesengajaan, yakni disusun dan dibentuk untuk mengejar suatu tujuan bersama.

Istilah ekonomi berasal dari Bahasa Yunani, *oikonomia*, kata *oikonomia* berasal dari kata dua kata yaitu *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga. Sedangkan *nomos* berarti mengatur. Jadi *oikonomia* berarti mengatur rumah tangga. Menurut George Soul, ekonomi adalah pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat khususnya dengan usaha memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Selanjutnya dalam istilah stratifikasi sosial strata ekonomi ini sering disebut dengan strata sosial ekonomi atau sosial ekonomi. Penulis akan

menjelaskan sedikit tentang strata sosial ekonomi. Menurut Nitisusastro kedudukan (status) sering kali dibedakan dengan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan adalah sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang lain dalam kelompok tersebut.

Sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungannya, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.³⁸

1. Faktor-faktor status ekonomi

Status sosial ekonomi menunjuk pada keadaan yang melekat pada diri seseorang baik karena diusahakan maupun diwariskan dalam kaitannya dengan pendidikan, pendapatan, kekayaan.

a. Pendidikan

Pendidikan yang dimiliki oleh seseorang memberikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk memahami, mengerti, menganalisis, memberikan solusi terhadap berbagai realitas kehidupan.

b. Pekerjaan

Pekerjaan seseorang memberikan suatu ruang dan waktu tertentu bagi orang tersebut untuk serta dalam kegiatan publik. Pekerjaan tertentu membatasi seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik, misalnya seorang pelaut.

c. Pendapatan

Dalam kultur kehidupan sosial bermasyarakat. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin memperoleh kekayaan. Biasanya orang-orang yang memiliki pendapatan yang tinggi akan menjadi kan seseorang tersebut masuk dalam lapisan-lapisan masyarakat dari segi kekayaan.

³⁸ J. Dwi Narwoko & Bagong Suryanto, sosiologi: *Teks Pengantar dan Terapan...*, hlm. 156.

d. Kekayaan

Pendapatan merupakan salah satu sumber kekayaan. Namun tidak semua kekayaan bersumber dari pendapatan. Sebab ada sumber lain kekayaan yang dimiliki seseorang berasal dari harta warisan dari orang tua atau keluarga, hadiah dari berbagai pihak dan lainnya. Orang yang memiliki materi kebendaan atau kekayaan yang paling banyak mereka akan berada pada lapisan sosial paling atas atau tinggi.

e. Kehormatan

Orang yang disegani oleh anggota kelompoknya masuk dalam lapisan atas masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran kehormatan tidak sama dengan ukuran kekayaan dan kekuasaan. Seperti dimasyarakat tradisional mereka sangat menghormati orang yang memiliki jasa atau perilaku yang dapat dijadikan teladan.³⁹

Selanjutnya stratifikasi sosial ini telah terjadi di masyarakat sejak zaman dahulu hingga sekarang dan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dimasyarakat. Untuk memperjelas pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan membahas juga masalah kafaah karena stratifikasi sosial sangat berkaitan dengan kafaah dan dalam Islam stratifikasi sosial ini disebut dengan kafaah.

C. Kafaah Dalam Pernikahan

1. Pengertian kafaah

Kafaah berasal dari bahasa Arab dari kata *Kafi'ah* artinya sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al- Qur'an dengan arti "sama" atau setara.⁴⁰ Sedangkan menurut etimologis kafaah bermakna sebanding, setara, dan sesuai yaitu kesetaraan yang

³⁹ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Molaritas Hukum...*, hlm. 143.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 140.

perlu dimiliki oleh calon suami dan calon istri agar diperoleh keserasian terhadap suami istri secara mantap dalam rangka menghindarkan persoalan-persoalan tertentu.⁴¹

Tekanan dalam hal kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau kafaah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketaqwaan yang membedakannya.

Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam surat Al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: ١٠)

“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.” (QS. Al-Hujarat [49] :13)

Istilah kafaah dalam fikih dikenal dengan “sejodoh” yang artinya sama, serupa, seimbang atau serasi. Menurut Abd Rahman Ghazali, bahwa kafaah dalam arti bahasa berarti setaraf, seimbang, keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Kafaah berasal dari kata asli *al-kufu* yang berarti *al-musawi*, yaitu keseimbangan. Apabila dihubungkan dengan nikah, maka kafaah diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan istri dari segi kedudukan (hasab), agama (din), keturunan (nasab) dan sebagainya.

Selanjutnya, banyak terdapat perbedaan pendapat ulama tentang pengertian kafaah dalam pernikahan. Adapun perbedaannya yaitu:

⁴¹ Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 3, (Jakarta, Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 845.

a. Menurut ulama Hanafiyah, kafaah adalah persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam perkara-perkara tertentu yaitu nasab, agama, pekerjaan, merdeka, nilai ketaqwaan dan harta. Dalam pendapat Ulama Hanafiyah hampir menyangkut seluruh aspek yang perlu diperhatikan dalam melangsungkan pernikahan agar tidak menimbulkan ketidakcocokan kedepannya.

b. Menurut Ulama Malikiyah mengartikan kafaah adalah persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam dua perkara yaitu: Ketaqwaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami.

c. Menurut Ulama Syafi'iyah mengartikan kafaah adalah persamaan suami dengan istri dengan kesempurnaan atau kekurangannya (selain perkara yang selamat dari cacat). Kemudian hal yang perlu dipertimbangkan adalah nasab, Islam, merdeka dan pekerjaan.

d. Menurut Ulama Hanabillah mengartikan kafaah adalah persamaan dalam lima perkara yakni Islam, status pekerjaan, harta, merdeka dan nasab.⁴²

Kemudian kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafaah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga Kafaah adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian oleh karena itu, boleh dibatalkan.⁴³

⁴² Misbachul Mustofa, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Surabaya*, Tesis, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), hlm. 23-24.

⁴³ Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 56.

2. Kafaah dalam pernikahan

Yang dimaksud dengan kufu adalah bahwa seorang laki-laki harus kufu (seimbang) dengan wanitanya, dimana wanita itu tidak dinikahi seorang laki-laki yang akan menyebabkan dirinya (wanita itu) atau keluarganya menjadi terhina menurut kebiasaan atau tradisi masyarakat.

Sedangkan laki-laki yang menikahi wanita yang tidak sekufu dengannya, maka hal itu tidak akan membahayakannya, karena seorang suami akan mengangkatnya ke posisi yang sederajat dengannya. Selain itu, wanita tersebut tidak akan menyebabkan dirinya terhina atau ternoda. Dan anak-anak yang akan dilahirkan dari wanita itu pun akan mempunyai kedudukan sosial yang dimiliki oleh ayahnya, dan kedudukan ibunya yang tidak sederajat dengan ayah mereka itu tidak akan berpengaruh. Demikian itu yang berlaku pada kehidupan banyak orang.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam sebuah riwayat bahwa kafaah (kufu) merupakan syarat sahnya nikah. Dan orang-orang non-Arab yang akan menikah dengan orang Arab harus dipisahkan (diceraikan) antara keduanya. Demikian menurut pendapat Sufyan. Demikian halnya dengan laki-laki yang menjadi tukang sampah atau tukang sapu, Imam Ahmad mengatakan, juga harus dipisahkan karena tidak adanya kafaah dalam pekerjaan.

Dalam pendapat yang kedua, Imam Ahmad mengemukakan kafaah itu meskipun diperlukan, tetapi ia bukan sebagai syarat sahnya nikah. Pernikahan akan tetap sah tanpa adanya kafaah.⁴⁴ Menurut jumbuh ulama keharmonisan dan kebahagiaan dalam suatu rumah tangga sangat ditentukan oleh keharmonisan pasangan tersebut. Bila terjadi ketidakcocokan antara suami istri, tidak hanya berdampak buruk terhadap keduanya, tetapi juga kepada keluarga keduanya.

⁴⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 62.

Memang kalau dilihat dalam masyarakat, adalaknya suami atau istri membangkit-bangkitkan mengenai status sosial, asal keturunan dan sebagainya yang mengakibatkan suami istri tersinggung dan terhina (hilang harga diri).⁴⁵

Kafaah diperlukan sebelum melangsungkan sebuah pernikahan, tetapi tidak dianggap sebagai sebagai syarat. Sehingga jika seorang wanita dan para walinya secara keseluruhan menyetujui pernikahan itu, maka pernikahan itu sah.

3. Dasar hukum kafaah

Kafaah merupakan sesuatu yang telah ditetapkan dalam Islam dengan tujuan agar pernikahan tersebut akan bahagia. Hanya saja dalam Al-Qur'an kafaah ini tidak menyebutnya secara nyata. Walaupun demikian Islam memberikan pedoman sebelum melakukan pernikahan untuk memilih jodoh yang baik dan benar.

Sebagaimana Firman Allah yang berbunyi:

الرِّبَّانِيُّ لَا لَيْنِكَ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
(النور: ٣)

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (QS. An-Nur [24] : 3)

Dengan tegas ayat ini melarang pernikahan laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya menikah dengan laki-laki dan perempuan pezina. Dan ayat ini memberikan bukti bahwa Islam itu adil karena seorang pezina yang bisa dinikahkan dengan seorang pezina juga.

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa kafaah dalam perkawinan itu merupakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan bukan hanya pada agama saja tetapi juga dijelaskan bahwa laki-laki pezina tidak bisa menikahi wanita yang baik-baik begitupun sebaliknya wanita pezina tidak bisa menikahi laki-laki

⁴⁵ M. Ali Hasan , *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), hlm. 34-35.

yang selalu menjaga kehormatannya. Lebih dipertegas lagi bahwa perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik pula begitupun sebaliknya.

Ayat lain yang membahas tentang kafaah terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 26 yang berbunyi:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيُّونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (النور: ٦٢)

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula) sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”

Dari ayat diatas telah menjelaskan bahwa laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji pula begitupun sebaliknya jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kafaah dalam penelitian ini adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segi agama dan ketaatan seseorang dalam beribadah.

Selanjutnya dasar hukum kafaah menurut Ibnu Hazm berpendapat bahwa, tidak perlu adanya syarat sekufu (setara). Dia berkata, “Setiap muslim yang tidak berzina baginya hak untuk menikah dengan muslimah manapun yang tidak berzina.” Mayoritas Ulama berpendapat, bahwa prinsip sekufu adalah perkara mu'tabar (banyak diamalkan ummat Islam). Namun perkara yang dianggap penentu adalah sikap istiqamah dan akhlak, bukan karena nasab, pekerjaan (profesi), kekayaan dan sesuatu yang lainnya. Maka boleh seorang laki-laki shalih yang tidak bernasab baik untuk menikah dengan wanita yang bernasab baik; atau bagi laki-laki yang berkedudukan rendah boleh menikah dengan wanita dari keluarga terhormat.

Landasan hukum pendapat Ibnu Hazm ini adalah pada firman Allah SWT yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الحجرات: ١٠)

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang berselisih) dan betaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (QS. Al- Hujarat [49] : 10).

Kemudian menurut Asy-Syaukani berkata, “Dan dinukil dari Umar dan Ibnu Mas’ud dari Muhammad bin Sirin dan Umar bin Abdul Aziz dan dirajihkan oleh Ibnul Qayyim, dia berkata, “Yang diputuskan dalam hukum Rasulullah adalah sekufu dalam agama, maka seorang wanita Muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir; wanita terhormat tidak boleh menikah dengan laki-laki yang fajir; dan tidak tersebut dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah perkara kafa’ah selain itu.

Dalam hadist Rasulullah SAW sebagai berikut:

فَالَّذِي يَفْتَضِيهِ حُكْمُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْتِبَارُ الدِّينِ فِي الكَفَاءَةِ أَصْلًا وَكَمَالًا فَلَا تَزُوجُ مُسْلِمَةً بِكُفَيْرٍ، يُعْتَبَرُ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ فِي الكَفَاءَةِ أَمْرًا وَرَاءَ ذَلِكَ.

“Yang menjadi dasar pertimbangan Rasulullah SAW dalam menikahkan satu orang dengan lainnya adalah kesetaraan dalam agama yang sempurna pengalamannya. Sehingga beliau tidak menikahkan wanita wanita dengan laki-laki kafir, wanita terhormat dengan laki-laki kotor. Al-quran dan sunnah tidak mempertimbangkan kesetaraan selain hal itu.”⁴⁶

Dalam hadist yang lain juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kafaah dalam pernikahan adalah dilihat dari akhlak dan agamanya saja, hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

⁴⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma’ad fi Had Khair al-’ibad*, juz 5, (Libanon: Mu’assasah Risalah, 1998), hlm. 145.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَاكُمْ مِنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا عَرِيضًا (رواه ابن ماجه)

“Dari Abi Hurairah berkata: telah bersabda Rasulullah SAW. “Jika datang kepadamu orang yang kamu relakan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, jika tidak kamu lakukan maka pasti ada fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar”(HR. Ibnu Majah).⁴⁷

Dalam hadis ini menjelaskan bahwa memilih calon pasangan agar lebih mengutamakan agama dan ahlakunya. Hal ini berlaku kepada wali agar mereka mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya kepada laki-laki peminangnya yang beragama, amanah dan berakhlak luhur.

Namun ada juga fuqaha yang tidak mencukupkan nilai kafaah dengan sebagai bagian dari kafaah, seperti kemerdekaan, Islam, profesi, harta dan tidak cacat.⁴⁸

4. Ukuran kafaah

Masalah kafa'ah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Seorang laki-laki yang shaleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya asalkan laki-laki itu muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorang pun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan.⁴⁹

Selanjutnya apabila syarat istiqamah didalam diri laki-laki tidak terpenuhi maka dia tidak sekufu bagi perempuan yang shalehah. Perempuan

⁴⁷ Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qaswaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2 (Beirut: Darul Fikr, tt), hlm. 197.

⁴⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 458-459.

⁴⁹ Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap...*, hlm. 57-58.

memiliki hak untuk menuntut pembatalan akad apabila dia adalah seorang perawan, dan dia dipaksa oleh ayahnya untuk menikah dengan laki-laki yang fasik (seorang peminum khamar).⁵⁰

Para fuqaha juga berbeda pendapat tentang faktor nasab (keturunan) apakah termasuk dalam pengertian kafaah atau tidak. Begitu pula tentang faktor *hurriyah* (kemerdekaan), kekayaan dan keselamatan dari cacat (aib). Menurut pendapat masyhur dari Imam Malik, dibolehkan kawin dengan hamba sahaya Arab. Sufyan Al-Tsauri dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita Arab tidak boleh menikah dengan hamba sahaya laki-laki.

Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita Quraisy tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Quraisy, dan wanita Arab tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Arab pula. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i adalah bahwa laki-laki Quraisy (selain Bani Hasyim dan Bani Muthalib) tidak sekufu bagi perempuan dari bani Hasyim dan bani Muthalib.

Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rasyid disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat mereka mengenai mafhum (pengertian) dari hadist Rasulullah tentang anjuran menikahi perempuan yang dilihat dari empat faktor yaitu karena agama, kecantikan, hartanya dan keturunannya. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan.

Segolongan lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan, dan tidak ada yang keluar dari lingkup kafaah kecuali apa yang dikeluarkan oleh ijmak, yaitu bahwa kecantikan tidak termasuk dalam lingkup kafaah. Dan semua fuqaha yang berpendapat adanya penolakan nikah karena adanya cacat, mereka akan menganggap keselamatan dari cacat termasuk dalam lingkup kafaah. Demikian juga dengan faktor kemiskinan (pada pihak laki-laki) termasuk salah satu perkara yang menyebabkan dibatalkannya perkawinan.

⁵⁰ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid III*, (Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa. 2017), hlm. 404-405.

Faktor kemerdekaan juga tidak diperselisihkan lagi dikalangan Mazhab Maliki bahwa ia termasuk dalam lingkup pengertian kafaah. Hal ini didasarkan adanya hadist shahih yang memberikan hak khiyar (memilih) kepada hamba sahaya perempuan yang telah dimerdekakan (yakni hak memilih untuk meneruskan atau tidak meneruskan perkawinannya dengan suaminya yang masib berstatus hamba sahaya).⁵¹

Walaupun terdapat perbedaan pendapat antara para Ulama, tetapi hal yang dipertimbangkan dalam ukuran kafaah ini antara lain:

a. Agama (Diyanah)

Agama disini adalah maksudnya kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama serta punya pendirian tetap dalam agamanya. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan suci dan shalihah dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan memiliki ahlak terpuji.

b. Islam (*al-Islam*)

Maksudnya adalah seseorang yang beragama Islam (muslim), begitu pula dengan kedua orang tuanya juga adalah muslim. Maka dalam hal ini yang disebut dengan sekufu adalah jika kedua orang tua belah pihak adalah sama-sama muslim, akan tetapi jika salah seorang saja dari orang tua salah satu pihak tersebut ada yang tidak beragama Islam maka itu dapat dikatakan tidak sekufu. Karena baiknya seseorang yang menjalankan agamanya maka akan sempurna dan baik pula untuk keturunannya kelak.

c. Merdeka (*al-Hurriyyah*)

Maksudnya bukan budak, seorang budak tidak dipandang sekufu dengan orang merdeka. Demikian pula orang yang pernah menjadi budak tidak sekufu dengan orang yang ayahnya belum pernah menjadi budak. Karena biasanya orang yang merdeka akan merasa rendah diri apabila ia hidup bersama

⁵¹ *Ibid*, hlm. 58-61.

seorang budak atau pun orang tersebut pernah menjadi seorang budak. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali.

d. *Keturunan (al-Nasab)*

Garis keturunan yang jelas merupakan sesuatu yang sangat signifikan bagi orang-orang tertentu, karena akan menyangkut kadar ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, keberanian dan ketaqwaan, baiknya nasab tidak berarti baiknya penghasilan seseorang. Imam Malikiyyah tidak mensyaratkan nasab sebagai ukuran kafaah. Sementara jumbuh Imam Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan sebagian Zahiriyyah mereka memasukkan adanya unsur nasab dalam kafaah.⁵²

e. *Pekerjaan (al-Hirfah)*

Maksudnya adalah apabila seorang perempuan berasal dari kalangan orang-orang yang mempunyai pekerjaan yang tetap tidak dianggap sekufu dengan seseorang yang rendah penghasilannya, apabila penghasilannya hampir sama dari usaha yang sama dianggap tidak berbeda.

f. *Harta (Mal)*

Yaitu kemampuan seseorang untuk mengeluarkan mahar dan nafkah kepada istrinya serta keluarganya. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah tidak menganggap harta kekayaan sebagai suatu hal yang penting. Mengingat harta itu bisa datang dan hilang sewaktu-waktu. Kemudian tidak pula dijadikan dasar kebanggaan bagi orang yang berkepribadian yang tinggi.⁵³

g. *Tidak catat (al-salamat 'an 'aib)*

Menurut Ulama Mazhab Syafi'i juga menganggap kesempurnaan anggota tubuh sebagai bagian dari kafaah. Seorang laki-laki yang memiliki cacat tubuh yang menikah dengan perempuan yang sempurna anggota tubuhnya dan sehat itu membenarkan dibatalkannya suatu pernikahan itu karena tidak sekufu.

⁵² *Ibid*, hlm. 243.

⁵³ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II Menurut Al- Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 51.

Sedangkan menurut Ulama Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa meskipun cacat tubuh tersebut tidak menjadikan suatu pernikahan menjadi batal, akan tetapi memberikan kesempatan bagi seorang istri untuk tetap menerima kekurangan suaminya atau menolaknya.

h. Ilmu pengetahuan

Tidak sekufu pernikahannya seseorang yang pandai dan alim dalam agama dengan seseorang yang kurang paham dalam hal agama. Dan pernikahannya seseorang yang berwawasan luas dengan seorang yang buta huruf. Bahwa seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi tidak sama dengan orang yang memiliki sedikit ilmu pengetahuan, dan ini bisa dikatakan tidak sekufu. Lebih-lebih lagi dalam hal pengetahuan tentang agama.⁵⁴

5. Kedudukan kafaah dalam pernikahan.

Sudah menjadi keyakinan umum bahwa kafaah dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terpeliharanya keharmonisan rumah tangga. Ada dua pendapat para fuqaha tentang kedudukan kafaah ini yaitu:

a. Menurut Al-Tsauri, Al-Hasan Al-Basri dan Al-Karakhi berpendapat bahwa kafaah bukan merupakan syarat keabsahan sebuah pernikahan, dan bukan pula syarat luzumnya (mengikat) dan tidak terdapat peluang khayar.

b. Jumhur ulama berpendapat bahwa kafaah merupakan syarat tambahan sebuah pernikahan, bukan syarat sah. Alasan mereka kemukakan pendapat ini adalah:

- 1). Beberapa hadist yang memberikan hak khayar bagi istri yang suaminya tidak sekufu. Selain itu ada hadist yang menceritakan seorang budak perempuan yang baru saja dimerdekakan sedangkan suaminya masih berstatus budak, lalu Rasulullah memberikan hak khayar kepadanya.

⁵⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. S, *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i Cetakan 2 :Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 265.

2). Alasan nalar. Pernikahan mesti didasarkan pada kemaslahatan itu tidak mudah. Banyak hal yang harus dilakukan, diantaranya suami istri yang sekufu.⁵⁵

Abdullah Nashih Ulwan mengatakan, “Islam tidak menempatkan kafaah sebagai syarat sahnya pernikahan. Akan tetapi, dia adalah syarat kelestarian pernikahan.” Penjagaan ini bertujuan memelihara kehormatan perempuan supaya dia tidak dihinakan, menjaga hak-haknya, meneguhkan ikatan pernikahan, menghilangkan beban-beban rumah tangga yang berat, dan menolong untuk terwujudnya kasih sayang dan cinta diantara suami istri.

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik berpendapat bahwa kafaah hanya dalam masalah agama dan bebas dari cacat. Yang demikian ini juga merupakan salah satu pendapat Imam Syafi’i. Adapun jika seorang wanita atau walinya masih memperhatikan masalah-masalah yang berkait dengan keturunan. Materi, pekerjaan dan lainnya dengan tetap memperhatikan agama, yang demikian boleh-boleh saja karena Islam memperbolehkan hal itu. Artinya aspek kafaah yang menjadi pertimbangan utama adalah masalah tingkat keberagamaan. Adapun masalah kedudukan, termasuk pekerjaan boleh diperhatikan, tetapi hanya sebatas pertimbangan penunjang, bukan patokan utama.⁵⁶

Perbedaan pendapat diatas terjadi karena perbedaan dalam memahami dalil-dalil kafaah. Dari perbedaan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapat yang paling rajah (kuat) dan mengambil jalan tengah antara keduanya adalah pendapat Mazhab Maliki yang menetapkan atau mewajibkan kafaah hanya pada dua kriteria, yaitu agama dan bebas dari cacat. KHI menyinggung sekilas tentang kafaah yang sejalan dengan pendapat ini, yaitu terbatas pada kafaah dalam agama, sebagaimana disebutkan dalam pasal 61: “Tidak sekufu

⁵⁵ Sudarto, *Fikih Munkahat..*, hlm. 25-27.

⁵⁶ Muhammad Fauzil Adhim & Muhammad Nazhif Masykur, *Di Ambang Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 72-74.

tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-die*”⁵⁷

Meskipun dibahas secara panjang dalam fiqih. Undang-Undang perkawinan tidak mengaturnya. Adapun kafaah yang disebutkan dalam KHI hanya sebatas kafaah yang tidak dapat dijadikan sebagai alasan pencegahan perkawinan. Sehingga belum ada aturan perundangan yang menyebutkan bagaimana kafaah yang ideal demi kemaslahatan perkawinan di Indonesia.⁵⁸

6. Pihak yang berhak atas kafaah

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa kafaah merupakan hak bagi perempuan dan para wali. Seorang wali tidak boleh menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya kecuali atas ridhanya dan ridha para wali yang lain. Adapun menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu berarti menimpakan aib kepadanya dan para walinya sehingga hal itu tidak diperbolehkan, kecuali atas ridha dari mereka semua. Larangan ini dilakukan agar melindungi hak mereka.

Sementara itu, para ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kafaah merupakan hak orang yang memiliki perwalian secara langsung. Salah satu riwayat dari Ahmad menyebutkan bahwa kafaah merupakan hak semua wali, baik wali yang dekat maupun yang langsung. Siapa saja diantara mereka yang tidak ridha diperbolehkan untuk membatalkan pernikahan.

7. Waktu pengukuran kafaah

Kafaah diperhatikan sebelum melangsungkan akad nikah atau pada saat proses lamaran. Yakni lebih tepatnya lagi ketika calon pasangan ingin meminta izin pernikahan. Apabila ketika akad dilakukan, sang suami memiliki pekerjaan mulia, mampu memberi nafkah, dan shaleh tetapi kondisinya berubah

⁵⁷ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), hlm. 95.

⁵⁸ Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing & dkk, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Duta Media Publishing, 2020), hlm. 154-155.

setelah menikah sehingga dia melakukan pekerjaan yang hina, dia tidak mampu memberi nafkah, atau menyimpang dari ajaran Allah maka status akad tetap. Dunia terus berubah dan manusia tidak selalu dalam kondisi yang sama. Karena itu, perempuan harus bisa menghadapi kenyataan, bersabar, dan bertakwa. Sungguh, sifat seperti itu termasuk perbuatan mulia.⁵⁹

Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sesudah dilangsungkan pernikahan, maka sebaiknya pihak yang mempunyai hak dalam menentukan kafaah menyatakan pendapatnya tentang kedua mempelai sebelum akad nikah dilaksanakan atau pada saat pertemuan keluarga besar antara kedua calon pasangan. Hal ini dimaksudkan agar pernikahan yang akan dilaksanakan betul-betul diterima oleh kedua keluarga baik laki-laki maupun perempuan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

D. Hambatan Persetujuan Pernikahan.

Pernikahan merupakan sunnahtullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁶⁰ Nikah juga diartikan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-waj*. Dan pernikahan menurut ahli hadis dan fiqh adalah perkawinan dalam arti hubungan yang terjalin antara suami dan istri dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan ijab dan qabul.⁶¹

⁵⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq...*, hlm 416.

⁶⁰ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap...*, hlm. 6.

⁶¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 1.

Selanjutnya sebelum melangsungkan sebuah pernikahan baik dari calon istri maupun calon suami harus mendapatkan persetujuan pernikahan terutama bagi pihak perempuan, karena persetujuan pernikahan atau izin wali merupakan bagian dari syarat dan rukun pernikahan. Namun dalam hal ini untuk mendapatkan persetujuan banyak terjadi hambatan-hambatan yang dialami oleh calon pasangan yang ingin menikah.

Kata penghambat atau hambatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Pada penelitian ini sebab-sebab penghambat persetujuan pernikahan diartikan sebagai hal yang merintang, menahan dan menghalangi persetujuan pernikahan sehingga dapat menyebabkan akan gagalnya terjadinya sebuah pernikahan.

Sedangkan persetujuan pernikahan adalah izin atau keridhaan baik dari orang tua, serta keluarga besar masing-masing calon pasangan, agar pernikahan yang akan berlangsung dapat berjalan dengan sakral dan tidak ada pihak yang akan merasa keberatan. Persetujuan atau izin wali ini sangat berpengaruh terhadap sebuah pernikahan karena tidak sahnya pernikahan tanpa adanya izin dari wali dan wali merupakan bagian dari syarat dan rukun pernikahan.

Sebelum melangsungkan sebuah pernikahan orang tua memiliki pengaruh besar kepada anak-anaknya dalam memutuskan perkara pernikahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama terhadap perempuan hanya akan menikah apabila mendapat persetujuan dari ayahnya. Dan anak laki-laki meskipun bisa bisa menikah sendiri, namun ia tidak akan menikah tanpa restu dari kedua orang tua atas pilihannya. Hal ini sebagai bentuk kehormatan bagi keduanya, disamping untuk meminta restu.⁶²

⁶² Ahmad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya: Bekal Pengantin Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah & Rahmah*, (Jakarta: Istanbul, 2015), hlm. 36-37.

Peristiwa seperti ini banyak terjadi di masyarakat namun tidak kecil kemungkinan bahwa banyak pernikahan yang terhambat bahkan batal atau pasangan tersebut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, karena adanya perhatian lebih pada faktor kafaah atau status sosial calon pasangan. Meskipun tekanan adat dan tradisi dalam memilih pasangan hidup terbilang lemah ditengah sebagian besar masyarakat saat ini, namun pengaruhnya masih jelas terlihat pada sebagian masyarakat masih memperhatikan status sosialnya.

Mereka mensyaratkan kemuliaan leluhur, nasab, harta dan wibawa bagi lekaki yang akan menikahi putri mereka. Mereka tetap berpegangan pada syarat-syarat ini meski mereka sendiri yakin semua itu sama sekali bukan faktor utama kesuksesan pernikahan. Mereka bersikukuh mempertahankan syarat-syarat itu meskipun para gadis harus menjadi perawan tua dan para pemuda menjadi bujang lapuk.⁶³

Ahmad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya: Bekal Pengantin Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah & Rahmah...*, hlm. 38 .

BAB TIGA
STRATA EKONOMI SEBAGAI HAMBATAN
PERSETUJUAN PERNIKAHAN
(Studi Kasus Di Kecamatan Simeulue Kabupaten Simeulue)

A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

Kabupaten Simeulue dengan ibu kotanya Sinabang, memiliki 10 Kecamatan yaitu:Kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan Simeulue Barat, Kecamatan Alafan, Kecamatan Salang, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Simeulue Tengah, Kecamatan Simeulue Cut, Kecamatan Salang, Teupah Selatan, Teupah Tengah, Teupah Barat, dan Kecamatan Teluk Dalam. Kabupaten Simeulue memiliki 138 Desa. Pulau Simeulue memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga dapat dikelola mejadi aset daerah untuk kepentingan rakyat. Sumber daya alam laut, sungai, hasil hutan, wilayah pertanian yang masih sangat luas serta tanah yang subur bisa menjadi aset mata pencarian untuk memenuhi ekonomi masyarakat yang ada dikota maupun di desa. Adapun tempat lokasi penelitian saya adalah di Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.⁶⁴

Desa Kuala Makmur pada awalnya adalah sebuah Desa yang meliputi Desa Ganting dan Ujung Tinggi, dengan berkembangnya penduduk serta luas Wilayah yang sangat menunjang pemekaran desa maka desa Kuala Umo menjadi dua Desa yaitu Desa Kuala Umo dan Desa Ganting, selanjutnya Desa Kuala Umo / Desa Kuala Makmur melakukan pemekaran Desa yang kedua kalinya dengan Desa pemekaran kedua yaitu Desa Ujung Tinggi sampai saat ini desa Kuala Makmur secara geografis terletak diantara 96⁰16'15.05- 96⁰19'1.56" Bujur Timur dan 2⁰ 29'52.95" - 2⁰ 33'47.88 lintang Utara.

⁶⁴ <http://simeuluekab.go.id>.

Desa Kuala Makmur merupakan salah satu desa di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, memiliki luas 32.000 Ha km². Secara geografis Desa Kuala makmur berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Ganting
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Hutan
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Ujung Tinggi

Secara Administratif, wilayah Desa Kuala Makmur terdiri dari 4 (Empat) Dusun Yaitu :

1. Dusun Indah Jaya
2. Dusun Kuala Umo
3. Dusun Blang Makmur
4. Dusun Sibao

Secara umum Tipologi Desa Kuala Makmur terdiri dari (*persawahan, perladangan, perkebunan, perternakan, Nelayan, kerajinan dan industri kecil serta jasa perdagangan*).

Topografis Desa Kuala Makmur secara umum termasuk daerah dataran rendah dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Kuala Makmur diklasifikasikan kepada (*dataran rendah (0 – 200 m dpl)*).

Jumlah Penduduk Desa Kuala Makmur berdasarkan Profil Desa tahun 2020 sebanyak 1.317 jiwa yang terdiri dari 656 laki-laki dan 661 perempuan. Dan meningkat pada 2021 dengan jumlah penduduk 1.342 jiwa yang terdiri dari 660 laki-laki dan 665 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk adalah Pertanian/perikanan, perkebunan dan sebahagian berbagai jenis pekerjaan lainnya termasuk PNS/TNI,POLRI dan perdagangan.

Mengenai pendidikan dan kehidupan sosial lainnya,⁶⁵ dapat disajikan dalam table 1.1 berikut ini:

No.	Kategori	Keterangan
1.	Kantor Desa	1 Unit
2.	Gedung Sekolah Paud	1 Unit
3.	Gedung Sekolah TK	1 Unit
4.	Taman Pendidikan Al- Qur'an	1 Unit
5.	Gedung Sekolah MIN/ Sederajat	1 Unit
6.	Gedung Sekolah SMP/Sederajat	1 Unit
7.	Gedung Sekolah MA/Sederajat	1 Unit
8.	Pukesmas	1 Unit
9.	Mesjid	2 Unit
10.	Mushola	4 Unit
11.	Posyandu	2 Unit
12.	Sarana Air Bersih	1 Unit

Setiap daerah tentunya berbeda adat istiadat dan budaya masyarakatnya yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas yang banyak. Adat istiadat dan budaya ini diperlihatkan dengan ciri khas kedaerahan suatu wilayah. Sebagaimana kita ketahui Provinsi Aceh terdiri dari beberapa Kabupaten, sehingga dengan demikian adat dan budaya yang ada dimasyarakat sangat

⁶⁵ Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuala Makmur Tahun 2021, hlm. 8-14.

beragam bahkan memiliki perbedaan dari satu daerah dengan daerah lainnya. Dengan ciri khas kedaerahan menunjukkan suatu adat yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama, adat juga merupakan ciri khas yang paling menonjol pada suatu daerah atau yang disebut dengan karakteristik suatu daerah.

Adat istiadat yang paling menonjol di masyarakat Simuelue terutama Desa Kuala Makmur seperti: *pertama*, tradisi Lisan Nandong merupakan nyanyian vocal berbalas pantun yang diiringi instrument gendang dan biola, dimana setiap kata didalam bait memiliki makna seperti nasehat, nilai serta norma. *Kedua*, Sikambang adalah irama yang menggunakan biola dan gendang yang digunakan untuk mengiringi tarian selendang, tari anak dan tari payung. *Ketiga*, kesenian Debus (*Dabui*) yaitu unjuk kekebalan atau kekuatan seseorang dengan menggunakan peralatan tajam seperti pisau, rencong, kapak dan lain-lainnya.⁶⁶

B. Berbeda Strata Ekonomi Sebagai Hambatan Persetujuan Pernikahan.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan berbagai pihak untuk memperoleh data dan informasi terkait persepsi masyarakat terhadap perbedaan strata ekonomi yang dijadikan sebagai hambatan persetujuan pernikahan, peneliti mewawancarai calon pasangan, pasangan yang melangsungkan pernikahan diluar, orang tua pasangan, masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat.

Dari data Desa Kuala Makmur Kecamatan Simuelue Timur Kabupaten Simeulue, dari Desa tersebut ada 3 Dusun yang dijadikan titik penelitian. Dari ke 3 Dusun tersebut jumlah total yang akan peneliti wawancarai ada 11 orang yang terdiri dari 2 pasangan, (terdiri dari istri saja dan 1 pasangan terdiri dari suami dan istri), 1 orang calon pasangan, 3 orang tua, 2 orang masyarakat, 1 orang Tokoh Agama dan 1 orang Tokoh Adat.

⁶⁶ <http://repository.usu.ac.id>, hlm. 42-43

Identitas pasangan dan calon pasangan

No	Nama Dusun	Identitas		Keterangan
1.	Kuala Umo	Nama	RI	Istri HJ
		Umur	23 Tahun	
		Pekerjaan	PNS	
		Nama	HJ	Suami RI
		Umur	28 Tahun	
		Pekerjaan	Wiraswasta	
		Nama	NM	Orangtua RI
		Umur	50 Tahun	
		Pekerjaan	IRT	
2.	Blang Makmur	Nama	DI	Istri YH
		Pekerjaan	IRT	
		Umur	22 Tahun	
		Nama	YH	Suami DI
		Umur	25 Tahun	
		Pekerjaan	Perawat	
		Nama	YR	Orangtua DI
		Umur	45 Tahun	

		Pekerjann	IRT	
3.	Indah Jaya	Nama	MA	Calon Pasangan
		Umur	30 Tahun	
		Pekerjaan	Bidan	
		Nama	RH	Orangtua MA
		Umur	48 Tahun	
		Pekerjaan	PNS	

Informasi dari pasangan yang ada di Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yang terdiri 4 Dusun yang dijadikan fokus penelitian, hanya 3 Dusun yaitu: Dusun Kuala Umo, Dusun Blang Makmur dan Dusun Indah Jaya. Untuk data 3 Dusun yang dijadikan fokus penelitian dan jumlah orang akan diminta informasi adalah berjumlah 11 orang dengan keterangan 3 orang tua pelaku, 4 orang pelaku, 2 orang masyarakat, 1 orang tokoh agama dan 1 orang Tokoh Adat yang tinggal di Desa tersebut

Adapun data yang akan dijadikan informan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pasangan ini yang hanya bisa peneliti wawancarai adalah RI yaitu istri dari HJ. Sementara HJ suami dari RI enggang untuk memberi tanggapan. Mereka telah menjalani pernikahan selama dua tahun lebih dan telah memiliki satu orang anak. RI dan HJ merupakan pasangan yang menikah diluar daerah karena tidak mendapatkan izin pernikahan dari orang tua perempuan (istri HJ) disebabkan HJ tidak memiliki pekerjaan tetap atau layak. Menurut RI status sosial tidak terlalu penting karena yang paling penting adalah agama.

Sebelum melangsungkan pernikahan RI telah berbicara kepada orang tuanya dengan tujuan untuk meminta izin pernikahan untuk menghindari perbuatan zina, bukan hanya sekali bahkan RI telah meminta izin selama berkali-kali baik secara bercanda dan secara serius dan RI juga telah meminta bantuan orang lain untuk meyakinkan orang tuanya tentang keinginannya untuk menikah.

Tetapi karena orang tuanya tidak setuju akhirnya RI menghubungi walinya yang lain untuk menikahkannya dengan pasangan yang telah ia pilih. RI juga berpendapat jika pasangan itu memiliki iman yang kuat, bukan pemabuk, pejudi maka bisa dijadikan pasangan. Karena Allah telah menentukan rejeki setiap manusia dan uang bisa dicari serta berusaha bersama agar kehidupan kedepannya lebih sukses lagi. jadi RI berharap agar strata ekonomi dari calon pasangan tidak dijadikan pertimbangan utama dalam meminta izin pernikahan.
67

Kemudian penelitian kedua pada Pasangan DI dan YH (Suami Istri). Berdasarkan hasil wawancara dengan DI dan YH yang merupakan pasangan suami istri yang melakukan pernikahan diluar daerah. Kasus DI dan YH hampir sama dengan hasil wawancara yang telah penulis uraikan sebelumnya, DI dan YH telah menjalani pernikahan selama 3 tahun dan memiliki seorang anak. DI dan YH sebelum melakukan pernikahan telah meminta izin kepada orang tua DI secara baik-baik dan terang-terangan. YH telah mencoba untuk meminta izin kepada orang tua DI untuk menikahi anak mereka, namun orang tua DI tidak memberikan izin sebelum YH memiliki pekerjaan tetap karena pada saat itu YH masih dalam masa pendidikan keperawatan disalah satu universitas.

Menurut pasangan ini bahwa faktor ekonomi itu bukanlah sebuah masalah, apapun itu pekerjaannya yang penting halal dan dapat menafkahi keluarga. Pasang ini setuju apabila status sosial menjadi pertimbangan dalam melihat calon pasangan, karena dapat menjamin kehidupan sehari-hari dengan

⁶⁷ Wawancara dengan RI, Tanggal 16 Februari 2021, Pukul 16: 35 WIB

adanya pekerjaan, penghasilan maka masa depan akan lebih terjamin dan derajat keluarga akan lebih terpendang dalam masyarakat serta dapat membantu keluarganya kelak.⁶⁸

Penelitian selanjutnya Berbeda dengan hasil wawancara sebelumnya pada penelitian ini peneliti mewawancarai seorang calon pasangan yang belum menikah yang bernama MA. Disini MA belum menikah, MA sudah pernah meminta izin kepada orang tuanya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang dianggapnya akan mampu membahagiakan dia. MA berasal dari keluarga yang serba berkecukupan dan merupakan keluarga yang terpendang di masyarakat karena memiliki status sosial yang tinggi baik dari segi pekerjaan dan kekayaan.. Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan, MA berusaha membujuk orang tuanya, dan meyakinkan mereka bahwa ia telah siap menjalani pernikahan pada saat umur MA telah memasuki usia 26 tahun.

Calon pasangan yang telah dipilih MA hanya memiliki bisnis yang sedang ia kembangkan. Sehingga membuat orang tua MA keberatan untuk memberikan izin karena dianggap tidak setara dengan mereka. Menurut MA status sosial dari calon pasangan tidak terlalu penting dan kriteria calon pasangan yang seharusnya diperhatikan adalah yang baik akhlaknya, bisa menjadi imam, tidak kasar, bertanggung jawab, memiliki cinta dan kasih sayang terhadap keluarga.

Jadi MA juga berpendapat bahwa stara ekonomi ini jangan dijadikan faktor utama karena itu dapat membuat anak melakukan hal yang akan mengecewakan mereka. Seperti yang dilakukan oleh MA tidak ingin menikah lagi hingga sekarang MA berumur 30 tahun karena MA merasa trauma semua pilihannya tidak diterima baik oleh keluarganya.⁶⁹

⁶⁸ Wawancara dengan DI&YH, Tanggal 18 Februari 2021, Pukul 10:15 WIB.

⁶⁹ Wawana. cara dengan MA, Tanggal 17 Februari 2021, Pukul 20:15 WIB.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu NM (Orang Tua RI & HJ) yaitu pasangan pertama. Ibu NM yang bertempat tinggal di Desa Kuala Makmur Dusun Kuala Umo. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dimana ibu NM berpendapat bahwa jika ada anak yang memilih calon pasangan yang tidak sesuai atau yang tidak setara dengan anaknya orang tua merasa tidak puas karena anaknya seorang yang berpendidikan tinggi dan memiliki pekerjaan tetap. Orang tua telah bersusah payah memberi pendidikan kepada anaknya dari Pendidikan TK hingga Sarjana, jadi orang tua sangat berharap jika anak mereka memilih calon pasangan yang setara. Alasan utama orang tua adalah karena mereka tidak ingin anaknya merasakan hal yang sama dengan kehidupan mereka. Karena jika menurut ibu NM jika anaknya susah maka orang tua akan ikut merasakan kesusahan juga.

Selanjutnya ibu NM ingin anaknya bahagia, kehidupannya dapat terjamin, pendidikan anaknya kelak dapat terpenuhi dan mereka akan dipandang di masyarakat serta dapat mengangkat derajat orangtua dan keluarganya, kemudian kebutuhan sehari-hari semakin banyak dan barang-barang pun semakin mahal, jika mereka tidak sependidikan orang tua khawatir mereka tidak satu pikiran atau tidak sepaham, akan ada yang merasa diasingkan dan ini bisa menjadi timbulnya pertengkaran.⁷⁰

Kemudian hasil penelitian berikutnya yaitu Ibu YR yang merupakan orang tua dari DI dan YH (pasangan Suami istri). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti ibu YR bukan tidak memberikan izin kepada anaknya, ibu YR hanya tidak ingin anaknya kelak tidak bahagia dan merasakan kesusahan karena calon suami yang dipilih anaknya masih dalam masa pendidikan, dan ibu YR khawatir jika mereka menikah, maka pendidikan pasangan anaknya tidak akan berlanjut lagi karena YH sudah harus fokus kepada keluarganya kelak. Dan jika anaknya memiliki pasangan yang strata ekonominya tinggi

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu NM, Tanggal 16 Februari 2021, Pukul 11:00 WIB.

maka hidup anak saya akan lebih terjamin, dan anak saya bisa membantu keluarganya apabila ada yang kesusahan.⁷¹

Selanjutnya hasil penelitian dari Ibu RH (Orang Tua MA) Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ibu RH memiliki anak yang bernama MA. Ibu RH ingin anaknya MA memilih pasangan yang setara atau sebanding dengannya, karena ibu RH tidak ingin rumah tangga anaknya kelak tidak bahagia dan serba kekurangan. Ibu RH juga mengatakan bahwa jika anaknya memilih pasangan yang tidak sesuai maka itu akan menjadi perbincangan di lingkungannya sehingga ibu RH sangat berhati-hati dalam melihat calon pasangan yang akan dipilih anaknya. Dan ibu RH juga khawatir jika calon pasangan anaknya tidak setara dengan dia maka itu tidak menutup kemungkinan istri yang akan menafkahi keluarga, sementara kita sama-sama mengetahui bahwa nafkah itu adalah kewajiban suami.

Selain itu ibu RH juga ingin calon pasangan anaknya mengerti masalah agama, orang yang beriman, yang baik akhlaknya, pandai bersosialisasi dengan masyarakat, yang menghormati serta menghargai keluarga, bisa menjadi imam yang baik dan bertanggung jawab namun tidak terlepas pula yang berpendidikan dan memiliki pekerjaan.⁷²

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan diatas dapat penulis simpulkan bahwa status sosial ini masih menjadi perhatian yang sangat penting dengan alasan anak akan merasakan hal yang sama dengan kehidupan orang tuanya. Sehingga dari penelitian ini banyak anak yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai baik dengan aturan yang telah berlaku. Karena sulitnya mendapatkan izin pernikahan ada pasangan yang melakukan pernikahan diluar daerah hingga yang tidak ingin menikah karena semua pilihannya tidak diterima baik oleh keluarga yang bersangkutan.

⁷¹ Wawancara dengan Ibu YR, Tanggal 17 Februari 2021, Pukul 14:35 WIB.

⁷² Wawancara dengan Ibu RH, Tanggal 16 Februari 2021, Pukul 14:30 WIB.

Kemudian untuk memperkuat lagi hasil penelitian ini penulis juga telah mewawancarai beberapa orang masyarakat dan tokoh Adat yang bertempat tinggal di Desa tempat penulis melakukan penelitian. Dan hasil penelitian yang telah penulis peroleh adalah sebagai berikut:

Menurut bapak Ali, bahwa beliau setuju apabila anaknya memilih pasangan yang tidak memiliki pekerjaan walaupun anaknya seorang yang berpendidikan tinggi, asalkan pilihan anaknya bisa menguasai dibidang agama, sholeh dan bisa membawa anaknya ke jalan yang benar. Pak Ali juga setuju apabila status sosial penting diperhatikan karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari butuh modal dan itu merupakan hal yang sangat penting, tetapi strata ekonomi tidak dapat dijadikan sebuah target atau hal yang paling diutamakan sebelum pernikahan. Menurut pak Ali yang penting calon suami yang dipilih anaknya dapat menerima anaknya apa adanya dan jika belum memiliki pekerjaan asalkan dia mau berusaha. Serta jika calon pasangannya memiliki strata ekonomi yang tinggi belum tentu dapat membawa anaknya kejalan yang benar.⁷³

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dengan masyarakat lainnya yaitu ibu Risni. Menurut ibu Risni ia kurang setuju apabila anaknya memilih calon pasangan yang tidak memiliki pekerjaan, karena orang tua ingin anaknya memilih calon pasangan yang ada pekerjaan serta dapat membahagiakan anaknya dunia sampai akhirat. Dan menurut ibu Risni strata ekonomi juga perlu diperhatikan karena jika tidak diperhatikan maka calon suaminya belum tentu dapat membahagiakan anaknya. Serta berharap anaknya dapat memilih calon suami yang strata ekonominya lebih dari mereka.

Alasanya lain adalah karena ibu Risni ingin anaknya lebih sukses hidupnya dapat terjamin dan tidak ingin anaknya memiliki hidup yang sama dengan mereka. Dan menurut ibu Risni jika PNS gajinya sudah tetap setiap

⁷³ Wawancara dengan Bapak Ali Usar, Tanggal 18 Februari 2021, Pukul 20:15 WIB.

bulan, serta karna biaya hidup semakin mahal. Kemudian ibu Risni menambahkan juga kalau semua ini dapat berpengaruh terhadap mahar serta hantaran pada saat pernikahan. Dan menurut ibu Risni jika harta kekayaan berpengaruh terhadap kehidupan karena sekarang semuanya menggunakan uang.⁷⁴

Kemudian hasil penelitian berikutnya Menurut bapak Fajri selaku ketua Adat di Desa tersebut mengatakan bahwa pernikahan yang terjadi diluar hampir terjadi setiap tahun. Adat telah memiliki sanksi kepada pasangan yang melakukan pelanggaran yaitu se ekor kambing yang dijadikan sebagai tebusan kesalahan. Namun terkadang sanksi tersebut kurang memberikan efek jera terhadap pasangan yang melakukan pernikahan diluar. Dan menurut Pak Fajri penyebab nikah diluar pada umumnya bukan karena faktor sosial saja tetapi masih banyak faktor yang lain seperti salah satunya karena anak tersebut masih dibawah umur.⁷⁵

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas yang memperkuat hasil penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa ada sebagian masyarakat setuju apabila status sosial ini tidak dijadikan pertimbangan utama tetapi perlu juga diperhatikan. Tetapi menurut masyarakat lainnya bahwa status sosial ini harus dijadikan pertimbangan utama karena mereka ingin anak mereka merasakan rumah tangga yang bahagia. Dan menurut ketua adat bahwa sanksi adat telah ditetapkan kepada masyarakat yang melanggar aturan Desa.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strata Ekonomi Sebagai Hambatan Persetujuan Pernikahan.

Dalam hal kedudukannya dalam perkawinan terdapat berbeda pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama termasuk Malikiyyah, Syafi'iyah dan Ahlu Ra'yi (Hanafiyah) dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Risni, Tanggal 17 Februari 2021, Pukul 17:15 WIB.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Fajri, Tanggal 18 Februari 2021, Pukul 18:00 WIB.

kafaah itu tidak termasuk syarat dalam pernikahan dalam arti kafaah itu semata-mata keutamaan; dan sah pernikahan antara orang yang tidak sekufu.

Sesuai dengan pembahasan Bab Dua sebelumnya yang telah penulis jelaskan bahwa dalam pernikahan tidak memperhatikan status seseorang tetapi yang lebih diperhatikan adalah agamanya karena dasar dari kehidupan adalah agama. Namun dalam hal ini bukan berarti Islam tidak memperhatikan harta, keturunan, dan lainnya hanya saja tidak harus dijadikan pertimbangan utama, karena ini dapat menjadikan hambatan untuk meminta izin pernikahan.

Berdasarkan firman Allah SWT :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (الفرقان: ٥٤)

“Dan Dialah yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan Musaharah dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.” (QS. Al-Furqan [25] :54).

Kemudian Kafaah dalam pernikahan tidak menjadi sebuah tuntutan yang harus dipenuhi. Tetapi hal tersebut hanya sebagai pelengkap yang harus diperhatikan juga dengan tujuan agar kebutuhan dalam rumah tangga kelak dapat terpenuhi dengan baik. Jadi sebaiknya kafaah dalam pernikahan jangan dijadikan faktor utama, sehingga dapat menjadikan hambatan dalam meminta izin pernikahan. Dan apabila seseorang yang telah siap menikah sebaiknya ia harus segera dinikahkan karena jika tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

Selanjutnya riwayat yang menyebutkan bahwa secara global kafaah itu diperlukan, tetapi tidak dianggap sebagai syarat. Yang demikian itu, karena pengantin wanita dan para walinya mempunyai hak. Bagi siapa yang tidak menyetujui maka boleh membatalkan. Dan jika dikatakan kafaah bukan sebagai syarat, sehingga jika seorang wanita dan para waliya secara keseluruhan menyetujui pernikahan tersebut, maka pernikahan itu sah.

Sesuai dengan pendapat para ulama yang menyebutkan bahwa kafaah tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam meminta izin

pernikahan. Akan tetapi yang lebih diutamakan adalah akhlak serta agama calon pasangan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan seorang tokoh ulama yang tinggal di desa tempat penulis melakukan penelitian. Menurut bapak Zainal menerangkan bahwa dalam fiqh kafaah ini juga penting untuk menguatkan keyakinan dalam kebersamaan hidup berumah tangga tetapi bukan hal yang utama. Kemudian jika ada anak yang memilih calon pasangan belum sesuai tidak memiliki pekerjaan maka orang tua akan menasehati anaknya agar tidak timbulnya penyesalan kedepannya. Kemudian menurut beliau bahwa kafaah ini jangan dijadikan sebagai hambatan dalam meminta izin pernikahan karena hal itu sama dengan menghalangi seseorang untuk menjalankan ibadah. Namun apabila ditakutkan pada suatu saat akan menimbulkan permasalahan maka hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam meminta izin pernikahan.⁷⁶

Kemudian hal ini berlaku dalam menjalani sebuah pernikahan, setiap pasangan yang ingin menikah lebih baik jika menghindari mereka dari hal-hal yang dilarang agama, walaupun dari pasangan ini belum memiliki status sosial yang tinggi baik dari segi pekerjaan, harta, keturunan dan lainnya. Karena setiap manusia telah memiliki jalan rezeki masing-masing.

Selanjutnya menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni (jld.6) mengatakan bahwa orang yang takut dirinya terjerumus pada hal-hal yang diharamkan bila tidak segera menikah. Orang semacam ini wajib menikah, menurut pendapat mayoritas ahli fikih, karena ia wajib membersihkan diri dan menjaga dirinya dari perbuatan haram, dan caranya adalah dengan menikah. Hal ini berkaitan dengan hadist Rasulullah SAW. yang menganjurkan menikah.⁷⁷

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Zainal (Tokoh Ulama), Tanggal 23 Juli 2021, Pukul 19:30 WIB

⁷⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta, Cendekia Sentra Muslim, 2005), hlm. 26-27

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Dari Abdullah bin Mas’ud r.a., ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda kepada kami, “ wahai kaum muda, barang siapa diantara kalian sudah mampu berumah tangga, hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan mata dan lebih dapat memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, ia harus berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan obat penahan nafsu baginya.”
(*Muttafaq ‘alaih*)⁷⁸

Hadist diatas telah menjelaskan bahwa jika seseorang yang telah siap menikah Nabi SAW menganjurkan untuk segera menikah karena itu dapat menundukkan pandangan artinya dapat menghindari dan membentengi diri mereka dari zina yang sangat dilarang Allah SWT.


Kemudian menurut Ash-Shan’ani dalam kitab Subul As-Salam menjelaskan masalah ini secara tuntas dan ia memilih kafaah hanya berlaku pada agama, bukan pada faktor lainnya apabila perempuan dan para walinya ridha. Apabila mereka berpegangan pada adat dan tradisi khusus berkenaan dengan kedudukan, nasab, harta benda, kemuliaan pekerjaan disertai agama, maka itu menjadi hak mereka. Yang bertujuan untuk mencegah pertikaian dan berbagai penyebab rusuhnya kehidupan perkawinan.

Jadi, praktik yang dilakukan dimasyarakat tentang kafaah atau status sosial yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam meminta izin pernikahan, bukanlah bagian dari syarat atau rukun pernikahan dan bukan pula dijadikan pertimbangan utama, kafaah atau status sosial hanya sebagai tambahan atau pelengkap untuk mencapai keharmonisan dalam pernikahan. Akan tetapi

⁷⁸ Abi Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, juz-I (Beirut: Dar al-Fikr), 579

yang seharusnya dijadikan patokan pertama dalam melihat calon pasangan adalah agama seseorang, karena landasan utama dalam membangun rumah tangga adalah agama. Dan harta, tahta, kecantikan, pekerjaan dan lain-lainya suatu saat pasti akan hilang.

Kemudian jika status sosial ini dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam meminta izin pernikahan, maka ini akan sangat mempersulit calon pasangan yang akan menikah dan walaupun tidak semua pasangan, dan hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya zina, pernikahan tanpa sepengetahuan wali dan bahkan ada yang trauma untuk melakukan pernikahan. Jadi sebaiknya status sosial ini harus di pertimbangkan dengan sebaik mungkin.



BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian bab-bab sebelumnya sebagai upaya dari hasil pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Kuala Makmur beranggapan bahwa harta, pekerjaan, kekayaan dapat menunjang kebahagiaan dalam berumah tangga. Selain itu, mereka takut jika anak mereka nanti akan merasakan kehidupan susah seperti yang mereka jalani, agar masa depan anak mereka dapat terjamin dan dengan status sosial yang tinggi maka anak dapat mengangkat derajat dirinya serta keluarga mereka sehingga lebih dihargai dalam masyarakat. Anak yang memilih calon suami yang setara maka lebih terjaminnya keharmonisan dalam berumah tangga, jika sama-sama memiliki pekerjaan, pendidikan dan lainnya, maka pikiran mereka akan sejalan. Jadi jika anak memilih calon pasangan yang tidak sepadan atau seimbang maka itu dapat menyebabkan timbulnya percecokan dalam rumah tangga hingga terjadinya perceraian. Jadi disinilah mengapa masyarakat sangat memperhatikan calon pasangan anaknya dari segi status sosialnya.
2. Berdasarkan peninjauan hukum Islam tentang praktik masyarakat yang menjadikan status sosial atau *kafa'ah* sebagai pertimbangan utama dalam memperoleh izin menikah di Desa Kuala Makmur Kecamatan Simuelue Timur Kabupaten Simuelue, menurut fikih *kafa'ah* ini dibolehkan dengan tujuan agar adanya keseimbangan antara suami dan istri untuk menghindari pertengkaran diantara mereka. Mengenai harta, nasab, pekerjaan, cacat dan lainnya sebagian ulama menegaskan bahwa

itu bagian dari *kafa'ah* dan sangat penting diperhatikan, namun sebagian lainnya hanya sebagai pelengkap saja artinya tidak terlalu penting. Walaupun demikian para ulama juga menegaskan bahwa dalam *kafa'ah* yang paling diutamakan adalah agama dan akhlak seseorang. Karena agama merupakan landasan utama dalam menjalani sebuah pernikahan.

B. SARAN

1. Dalam memilih calon pasangan sebaiknya seseorang memperhatikan latar belakang dari calon yang akan dipilih, sehingga pada saat meminta izin pernikahan wali akan merasa senang dan dapat memberikan izin pernikahan dengan mudah tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Kepada masyarakat terutama dari pihak perempuan sebaiknya jangan mempersulit anak dalam meminta izin pernikahan mempertimbangkan kembali tentang status sosial, karena hal ini dapat menimbulkan dampak yang tidak baik. Dan Allah telah tetapkan setiap makhluk hidup memiliki rezeki masing-masing tergantung bagaimana seseorang itu berusaha.
3. Dalam penelitian ini masih banyak terdapat masalah-masalah yang muncul dan layak untuk dikembangkan menjadi penelitian baru. Penulis berharap kepada Mahasiswa/i selanjutnya dapat mengangkat masalah-masalah atau melanjutkan penelitian ini agar kedepannya lebih baik lagi.

Demikian skripsi yang dapat penulis sampaikan, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, kejanggalan serta masih terdapat banyak kesalahan baik dari segi isi maupun dari segi sistematika penulisannya, dan saya mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun, agar skripsi ini lebih baik lagi kedepannya. Kemudian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rienika Cipta, 2006.
- Abdul Gani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2002.
- Abi Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, juz-I Beirut: Dar al-Fikr
- Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al- Bukhari, *Sahih Bukhari*, juz III, al-Maktabah al-‘Asriyah, Beirut: 2001.
- Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya & A. Husni Djalil. *Buku Daras Hukum Keluarga*. Darussalam-Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Ar- Raniry, 2014.
- Ahmad Abdurrahim. *Aku Terima Nikahnya: Bekal Pengantin Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah & Rahmah*. Jakarta: Istanbul, 2015.
- Ali yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Antonina Yermakova & Ratnikov Valentine. *Kelas dan Perjuangan Kelas*. Yogyakarta: Sumba, 2002.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Burhan Bungin. *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid 3. Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Damsar & Indrayani. *Pengantar Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Dewi Wulansari. *Sosiologi Konsep dan Teori*. Bandung: RafikaAditama, 2009.
- Dwi Narwoko & Bagong Suyanto. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2004.
- Hassan. *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: Diponegoro, 2006.
- Hamid Sarong. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005.
- Hasbi Indra, Iskandar Ahza dan Husnani. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Penamadani, 2005.

- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. S. *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i Cetakan 2 :Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad fi Had Khair al-'ibad*, juz 5, Libanon: Mu'assasah Risalah, 1998
- Ibnu Hajar al-Asqalani. *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*. Jakarta, Akbar Media Eka Sarana, 2007.
- Indera Ratna Irawati Pattinasarany. *Stratifikasi dan Mobilisasi Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Indianto Muin, *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2003.
- M.Thalib. *Liku-liku Perkawinan*. Yogyakarta: PD Hidayat, 1986.
- Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis II Menurut Al- Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma, 2008.
- Muhammad Fauzil Adhim & Muhammad Nazhif Masykur. *Di Ambang Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Muhammad Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah Jilid III*. Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa. 2017.
- Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing & dkk. *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Duta Media Publishing, 2020.
- Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuala Makmur Tahun 2021.
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah* Bandung: Alma'arif, 1993.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Syaikh Hasan Ayyub. *Panduan Keluarga Muslim*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005.

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Tihami & Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Wahbah az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillahtuhu, Jilid 9* Damaskus: Darul Fikr, 2007.

Wahyu Wibowo. *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011.

Yaswirman. *HUKUM KELUARGA Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

JURNAL/SKRIPSI/TESIS

<http://simeuluekab.go.id>

<http://repository.usu.ac.id>,

Ardianto. *Kewenangan Orang Tua Dalam Menjodohkan Anaknya Prespektif Hukum Islam Ditinjau Dari UU RI NO.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba)*. UIN Alauddin Makassar, 2016.

Azhaar Afaf Hanifah. *Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Tradisi Seimbang (Studi pada Masyarakat Suku Lampung Sai Batin di Desa Cangu, Kalianda, Lampung Selatan)*, Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2017.

Bintang Gia Lastarya. *Komunikasi Orang Tua Kepada Anak Mengenai Pemilihan Pasangan Terkait Bibit, Bebet dan Bobot Melalui Storytelling*, 2018.

Binti Mainumah, Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan, *Jurnal Ta'allum*.

Misbachul Mustofa, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Surabaya*, Tesis, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

Mohammad Juri. *Status Hukum Perkawinan Yang Dilangsungkan Tanpa Wali* Universitas Islam Negeri Kalijaga: Yogyakarta, 2010.

- Muhammad Syarif Hidayatullah, *Status Sosial Orang Tua dan Prestasi Akademik Siswa, Jurnal Equilibrium*, Vol. IV, No.2 , November 2016.
- Nurul Hikmah dan Sangkala Ibsik. *Problematika Uang Belanja Pada Masyarakat DiDesa Balangpesoang Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Makassar*, 2015.
- Siti Aminah. *Stratifikasi Sosial Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah)*, Universitas Muhammadiyah Malang: Malang 2018.



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **PERBEDAAN STRATA EKONOMI
SEBAGAI HAMBATAN
PERSETUJUAN PERNIKAHAN
(Studi Kasus Di Kec. Simeulue
Timur Kab. Simeulue)**

Waktu Wawancara : 3 Hari

Hari/Tanggal :

Orang Yang Diwawancarai :


Jabatan Orang Yang Diwawancarai :

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “ **Perbedaan Strata Ekonomi Sebagai Hambatan Persetujuan Pernikahan**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/Skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara akan membutuhkan **waktu 120 (seratus dua puluh menit)**.

Daftar Wawancara:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang kafaah atau status sosial dalam pernikahan?
2. Apakah menurut bapak/ibu kafaah ini penting dalam sebuah pernikahan?

3. Apakah pertimbangan utama orang tua meminta anaknya menikah dengan pasangan yang status sosialnya tinggi?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang status ekonomi calon pasangan ?
5. Mengapa strata ekonomi ini dijadikan pertimbangan utama dalam meminta izin pernikahan?
6. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap calon pasangan yang belum memiliki pekerjaan tetap?
7. Bagaimana pendapat anda jika strata ekonomi ini dijadikan pertimbangan utama dalam meminta izin pernikahan?
8. Bagaimana menurut anda tentang calon pasangan yang tepat?
9. Bagaimana pendapat anda tentang orang tua yang mempertimbangkan strata ekonomi calon pasangan?
10. Bagaimana pendapat anda jika strata ekonomi ini dijadikan hambatan meminta izin pernikahan?



SK BIMBINGAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4269/Un.09/FSH/PT.50.011/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|--|--|
| <p>a. Syuhada, S.Ag., M.Ag</p> <p>b. Muhammad Iqbal, M.M</p> | <p>Sebagai Pembimbing I</p> <p>Sebagai Pembimbing II</p> |
|--|--|
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- | | |
|--|--|
| <p>Nama : Aja Wardian, SR</p> <p>NIM : 160101101</p> <p>Prodi : HK</p> <p>Judul : Status Sosial Sebagai Hambatan Persetujuan Pernikahan (Studi Kasus Di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)</p> | |
|--|--|
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 November 2020

Muhammad Siddiq

Sebaran :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

SURAT PENELITIAN

2/6/2021

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 568/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Geuchik Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeuleu

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AJA WARDIAN,SR / 160101101**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Gampong ilie Kecamatan Ulee Kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Perbedaan Strata Ekonomi Sebagai Hambatan Persetujuan Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Februari 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 03 Juni 2021

Dr. Jabbar, M.A.

SURAT KETERANGAN DARI DESA



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
KECAMATAN SIMEULUE TIMUR
DESA KUALA MAKMUR

Jln. Desa Kode Pos : 23891

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 140 / 125 / 2021

Kepala Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, Menerangkan Bahwa :

Nama : **AJA WARDIAN, SR**
 NIM : 160101101
 Semester : IX
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 Judul Skripsi : *Perbedaan Strata Ekonomi Sebagai Hambatan Persetujuan Pernikahan (Studi Kasus di Desa Kuala Makmur, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue)*

Benar Yang Namanya Tersebut Diatas Telah Melaksanakan Penelitian di Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Dengan Judul :

“Perbedaan Strata Ekonomi Sebagai Hambatan Persetujuan Pernikahan (Studi Kasus di Desa Kuala Makmur, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue)”

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Makmur, 18 Februari 2021
 KEPALA DESA KUALA MAKMUR, ✍

M. RAIS NASUTION

DOKUMENTASI





